



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL HAMID BIN SAMSUDIN
2. Tempat Lahir : Dompu
3. Umur/ Tgl Lahir : 35 Tahun/10 Mei 1984
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Temba Lae, Jalan Lintas Pariwisata Lakey, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan KTP) atau alamat sekarang Mess Staff PT. GBSM, Desa Jahitan, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama 1. Dr. Junifer Girsang, S.H., M.H., 2. Hero Anthony S., S.H., M.H., 3. Yudhistira W.A., S.E., S.H., LL.M., 4. Victoria Sidabutar, S.H., M.H., 5. Alza Putra Zulfa, S.H., M.H., 6. Riska Elita, S.H., M.H., 7. Anggi A.D. Nababan, S.H., LL.M., 8. Wawan Tunggul Alam, S.H., 9. Akbar Maulana Silalahi, S.H., M.H., 10. Eti Riris Pangaribuan, S.H., M.H., 11. Rizky Putra Pratama, S.H., 12. Hendra Ari Saputra, S.H., 13. Daniel Julio, S.H., 14. David Lambok Parsaoran,

Hal 1 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., 15. Kuswanto, S.H., 16. Febry Rivisha Anjasmara, S.H., 17. Deni Welfin, S.P., S.H., M.B.A., 18. Albert Hasoloan Limbong, S.H., para ADVOKAT/PENGACARA dari *Law Offices Juniver Girsang & Partners, Advocates & Legal Consultants* baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini beralamat kantor di GOLDEN CENTRUM, Jalan Majapahit No. 26 Blok F, G, H Jakarta Pusat 10160 Telp. (021) 3447815. E-mail: juniver@cbn.net.id, <http://www.junivertsgirsang.co.id>, berdasarkan surat kuasa khusus No.:2050/SK-JGP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register nomor: 159/SK.KH/07/2020/PN Spt tanggal 29 Juli 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan tersebut;

Telah mendengar dan memperhatikan Keterangan masing-masing saksi, Ahli, serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID Bin SAMSUDIN (Alm) bersalah sebagai “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, karena kelalaiannya mengakibatkan dilanpauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Agar Terdakwa ABDUL HAMID Bin SAMSUDIN (Alm) dituntut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Sampit dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy yang dileges Akta Notaris NURITA ZOUHARMINY, SH. Nomor: 12 tanggal 24 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;

Hal 2 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dileges Akta Notaris IRNOVA YAHYA, SH. Nomor: 8 Tanggal 9 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Bupati Seruyan Nomor: 525.21/244/EK./2004 tanggal 22 Oktober 2004 perihal persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 288 Tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.507/Menhut-II/2006 tanggal 22 November 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 19.647,98 Ha;
- Foto copy yang dileges Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor: 525/460/Ek/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 10-HGU-BPN RI-2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pemberian HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar atas tanah di Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
- Foto copy yang dileges Serifikat HGU No. 23 tanggal 21 April 2008 atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Sertifikat HGU No. 24 tanggal 21 April 2008 atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Memo Internal Nomor: MI/SUST/I/2019/006 tanggal 1 Januari 2019 perihal pencegahan dan penanganan kabakaran lahan di Estate dan Mil;
- Surat Keputusan Nomor: 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019 tentang menetapkan Sdr. ABDUL HAMID selaku Estate Manager III;
- Job Description Estate Manager tanggal 1 Januari 2018;
- Memo Internal Nomor: 001/GBSM/MIN-R03-HO/IX/19 kepada Estate Manager, Kepala Kebun, dan Asisten Lapangan tanggal 1 September perihal Penegasan Pencegahan Kebakaran untuk Meningkatkan Kewaspadaan di PT. GBSM;
- Laporan training pemadaman kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar.
- 1 (satu) unit mesin Alkon warna kuning merk Robin EY20-3;

Hal 3 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar inventaris sarana dan prasarana pemadam kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Toyota Dyna warna merah;
- 1 (satu) unit Mobil Tangki Air merk Hino Dutro warna hijau;
- 1 (satu) unit Drone merk Phantom 3 warna putih;
- 1 (satu) buah Selang Air ukuran 2,5 inchi panjang 30 meter warna putih dengan garis hijau;
- 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 inchi warna biru dengan panjang 5 meter;
- 1 (satu) buah Noozle ukuran 2,5 inchi warna gold dengan panjang 60 cm;
- 1 (satu) buah Helm pemadam kebakaran warna merah;
- 1 (satu) buah Baju pemadam kebakaran warna merah;
- 1 (satu) pasang Sepatu pemadam kebakaran warna hitam kombinasi dengan warna kuning;
- 1 (satu) pasang Sarung tangan pemadam kebakaran warna kuning kombinasi dengan warna biru muda;
- 1 (satu) unit Global Positioning System (GPS) merk Garmin warna hitam;
- 1 (satu) unit Radio Genggam/Handy Talky merk Hytera warna hitam;
- 1 (satu) unit Megaphone warna putih;
- 1 (satu) unit Teropong merk Bushnell warna hitam.

Dikembalikan kepada PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar melalui Terdakwa ABDUL HAMID Bin SAMSUDIN (Alm);

- 1 (satu) buah sample pohon kelapa sawit yang terbakar pada areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2020, pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID BIN SAMSUDIN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana lingkungan hidup Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) atau Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);

Hal 4 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ABDUL HAMID BiN SAMSUDIN dari semua TUNTUTAN HUKUM (VRIJSPRAAK) atau SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN Terdakwa ABDUL HAMID BiN SAMSUDIN dari semua tuntutan hukum (ONTSLAAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING);
3. Menyatakan mengembalikan segala hak Terdakwa ABDUL HAMID dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan (*replik*) atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya (*pledoi*)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.PDM-16/Sry/Euh.2/07/2020, tanggal 09 Juli 2020 yakni sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAMID Bin SAMSUDIN (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (*selanjutnya disebut PT. GBSM*) yang berada di wilayah Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sampit untuk memeriksa dan mengadili "di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. GBSM tentang menetapkan Sdr. ABDUL HAMID selaku Estate Manager bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional dan menjalankan tugasnya sesuai dengan deskripsi jabatan tersebut;

Hal 5 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Estate Manager adalah :

- 1). Menyusun rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan “one year policy” untuk acuan kegiatan operasional seluruh kebun;
- 2). Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional perkebunan untuk memastikan aktivitas kebun berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3). Bertanggung jawab penuh atas kegiatan pembukaan lahan (LC) sehingga dapat berjalan dengan lancar, baik dalam hal oprasional maupun administrasi serta pengendalian biaya yang dikeluarkan. (*khusus untuk manager LC*);
- 4). Bertanggung jawab penuh atas kegiatan perawatan dan pemupukan pada TBM dan memastikan kegiatan yang dilakukan tepat waktu, jenis, dosis dan efisiensi penggunaannya untuk memaksimalkan hasil produksi dikemudian hari;
- 5). Bertanggung jawab penuh atas kegiatan perawatan, pemupukan dan panen pada TM dan memastikan kegiatan yang dilakukan tepat waktu, penggunaan jenis dosis pupuk dan efisiensi penggunaannya untuk memaksimalkan hasil produksi;
- 6). Melakukan koordinasi dengan pihak pabrik untuk memastikan kesinambungan proses pengolahan pabrik dan kualitas hasil panen hingga pengangkutan ke mill sesuai target;
- 7). Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran biaya terkait Development Cost, Estate Cost maupun Capex non plantation (pengerasan jalan, perumahan dan bangunan, jembatan, gorong) dan memastikan pengeluaran biaya budget tidak melebihi budget;
- 8). Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan terkait oprasional kebun yang melibatkan bagian administrasi, teknik, CSR, sustainability dan survey serta memastikan seluruh data dan laporan didistribusikan secara tepat, bermanfaat dan akurat sesuai data dan fakta dilapangan;
- 9). Bertanggung jawab penuh atas praktek-praktek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, serta upaya pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat sekitar;
- 10). Bertanggung jawab penuh atas pemenuhan Man Power termasuk didalamnya mengelola pengembangan kualitas semua subordinatnya serta memastikan penilaian kinerja subordinat terpenuhi sesuai target;

Hal 6 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11). Bertanggung jawab penuh atas terlaksananya program 5K+1S dan LK3 (Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara rutin untuk pelaksanaan proses kerja yang aman dan memastikan tidak terjadi kecelakaan kerja.

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor: 001/GBSM/MIN-R03-HO/IX/19 dari Dirut PT. GBSM yang ditujukan kepada Estate Manager, Kepala Kebun, dan Asisten Lapangan tanggal 1 September perihal Penegasan Pencegahan Kebakaran untuk Meningkatkan Kewaspadaan di PT. GBSM, hal ini menimbulkan kosekuensi sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT. GBSM, Direksi telah mengingatkan Terdakwa selaku Project Manager berhubung pada saat tersebut kondisi sedang musim kemarau panjang melalui instruksi untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya kebakaran dengan melakukan patroli api, pemantauan, pencegahan agar tidak terjadi kebakaran lahan dengan memperhatikan SOP tentang pencegahan dan penanggulangan karhutla PT. GBSM dan secara maksimal menggunakan sarana dan prasarana yang ada bila terjadi kebakaran.

Bahwa PT. GBSM terbagi dalam 3 Estate yakni Estate 1, Estate 2 dan Estate 3. Untuk kondisi Estate Gawi III total luasannya 7.049,19 Ha sebagian sudah dilakukan penanaman kelapa sawit seluas 4.940,23 Ha dengan rincian diantaranya : kebun 5 seluas 2.631,46 Ha; kebun 6 seluas 2.308,77 Ha dan sebagian masih berupa semak belukar serta beberapa tegakan kayu, dan sama sekali belum ada tanaman sawit hingga saat ini seluas 2.108,96 Ha dengan rincian diantaranya: kebun 5 seluas 318,19 Ha dan kebun 6 seluas 1.790,77 Ha.

Bahwa awalnya, pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019, sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa selaku Estate Manager sedang berada di lokasi kebun Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok C92 mendapat informasi dari saksi Dedy (regu manara pantau) dan dari saksi Herry Armando (Kepala Kebun PT. GBSM) melalui alat komunikasi (HT) sedang terjadi kebakaran pada lahan IUP PT. GBSM dilokasi blok F93 pada titik koordinat sebagai berikut :

- 1). -3.11005 LS – 112.35642 BT
- 2). -3.10555 LS – 112.35416 BT;
- 3). -3.10296 LS – 112.353 BT;
- 4). -3.09745 LS – 112.34975 BT;
- 5). -3.09736 LS – 112.34401 BT;
- 6). -3.09772 LS – 112.33892 BT;

Hal 7 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7). -3.10248 LS – 112.33468 BT,

Hal mana lokasi tersebut berada didalam areal Izin Usaha Perkebunan/Hak Guna Usaha PT. GBSM wilayah Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah mendapat informasi tentang kebakaran lahan perkebunan tersebut, terdakwa langsung menuju ke lokasi kebakaran dan pada saat sampai dilokasi kebakaran lahan tersebut sudah ada karyawan PT. GBSM sebanyak 6 (enam) orang yang melakukan upaya pemadaman menggunakan mesin alkon.

Selanjutnya karena hembusan angin yang cukup kencang, maka api merambat dari Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok F93, kebakaran lahan tersebut meluas hingga ke Blok F94, Blok F92, Blok E93, Blok E92, Blok E91, Blok D93, Blok D92, Blok D91, Blok C91, Blok C90, Blok C89, Blok C88, dan Blok C87, dengan titik koordinat koordinat LS-10508084297 BT 112,35192871100, kemudian terdakwa dan karyawan PT.GBSM melakukan upaya pemadaman atas kebakaran tersebut dengan menggunakan sarana lain yakni mesin pompa beserta selang sebanyak 35 unit dan Mobil Damkar sebanyak 2 unit.

Bahwa pada hari pertama upaya pemadaman api yaitu hari Jum'at, tanggal 13 September 2019, karyawan PT. GBSM melakukan pemadaman api berjumlah sekitar kurang lebih 53 (lima puluh tiga) orang, sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian dilakukan penambahan karyawan untuk melakukan pemadaman api sebanyak 147 orang, sehingga total dari karyawan PT. GBSM yang melakukan pemadaman sebanyak 200 orang.

Bahwa kebakaran tersebut terjadi sejak tanggal 13 September 2019, pukul 12.00 wib sampai dengan 20 September 2019, yang mengakibatkan lahan seluas ± 172 Ha (kurang lebih seratus tujuh puluh dua hektar) terkena dampaknya.

Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di lokasi usaha perkebunan PT GBSM *terdakwa tidak mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan sehingga terkesan membiarkan terjadinya kebakaran lahan*, kemudian kebakaran tersebut terjadi beberapa hari dan meluas hingga ke Blok F94, Blok F92, Blok E93, Blok E92, Blok E91, Blok D93, Blok D92, Blok D91, Blok C91, Blok C90, Blok C89, Blok C88, dan Blok C87 yang mengakibatkan kebakaran lahan seluas 172 Ha.

Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam tugas kegiatan operasional di lapangan

Hal 8 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk penyediaan peralatan, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019 dan JobDescription dari Direktur Utama kepada terdakwa selaku Estate Manager Gawi III yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran lahan yang terjadi didalam areal konsesi perkebunan PT. GBSM yang membakar lahan seluas ± 172 (seratus tujuh puluh dua) Ha tersebut adalah terdakwa selaku Estate Manager Gawi III, sehingga terdakwa bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan operasional dan menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi jabatan salah satunya bertanggungjawab penuh atas praktek-praktek berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, serta upaya pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat.

Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager yang bertugas sebagai pemimpin di lapangan tidak menerapkan secara maksimal sistem, sarana serta prasarana berupa :

- 1). Melakukan pemadaman selama 24 Jam dilokasi kebakaran lahan;
- 2). Melakukan penyekatan lahan dengan alat berat jenis excavator agar kebakaran tidak meluas;
- 3). Pembuatan kolam ekstafet dilokasi kebakaran dengan menggunakan alat berat jenis excavator;
- 4). Pembentukan Tim Damkar untuk melakukan pemadaman.
- 5). Mesin pompa beserta selang 35 unit;
- 6). Mobil Damkar 2 unit;
- 7). Menara Pantau 5 unit;
- 8). Drone sebanyak 1 unit;
- 9). EWS pendeteksi Hotspot;
- 10). Embung sebanyak 10 kolam;
- 11). Sumur Bor sebanyak 8;
- 12). Blocking Kanal lebar rata-rata 4 meter.
- 13). Penambahan unit sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan;
- 14). Meminta bantuan dari pihak perusahaan lain untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan diantaranya yaitu PT. Salonok Ladang Mas, PT. FLTI, PT. SKM, dan PT. MIK.

Bahwa berdasarkan Kesimpulan Ahli kerusakan lingkungan DR Ir Basuki Wasis , M.Si adalah:

Hal 9 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GBSM, Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden*";
- 3). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah*".
- 4). Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk parameter pH, Nitrogen, kadar air tanah, kapasitas tukar kation, bobot isi dan porositas*";
- 5). Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na.

Bahwa berdasarkan Kesimpulan ahli *Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr.* akibat Kebakaran Lahan pada PT. GBSM terhadap kerusakan lingkungan:

- 1). Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar PT. GBSM telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden*";
- 2). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar PT. GBSM telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah*".
- 3). Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan

Hal 10 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP Nomor 4 tahun 2001) “untuk parameter pH, Nitrogen, kadar air tanah, kapasitas tukar kation, bobot isi dan porositas”.

- 4). Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi PT. GBSM memang terbakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya *peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAMID Bin SAMSUDIN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif ke satu diatas, “di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. GBSM tentang menetapkan Sdr. ABDUL HAMID selaku Estate Manager bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional dan menjalankan tugasnya sesuai dengan deskripsi jabatan tersebut;

Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Estate manager adalah :

- 1). Menyusun rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan “one year policy” untuk acuan kegiatan operasional seluruh kebun;
- 2). Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional perkebunan untuk memastikan aktivitas kebun berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3). Bertanggung jawab penuh atas kegiatan pembukaan lahan (LC) sehingga dapat berjalan dengan lancar, baik dalam hal oprasional maupun administrasi serta pengendalian biaya yang dikeluarkan. (khusus untuk manager LC);
- 4). Bertanggung jawab penuh atas kegiatan perawatan dan pemupukan pada TBM dan memastikan kegiatan yang dilakukan tepat waktu, jenis, dosis dan

Hal 11 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi penggunaannya untuk memaksimalkan hasil produksi dikemudian hari;

- 5). Bertanggung jawab penuh atas kegiatan perawatan, pemupukan dan panen pada TM dan memastikan kegiatan yang dilakukan tepat waktu, penggunaan jenis dosis pupuk dan efisiensi penggunaannya untuk memaksimalkan hasil produksi;
- 6). Melakukan koordinasi dengan pihak pabrik untuk memastikan kesinambungan proses pengolahan pabrik dan kualitas hasil panen hingga pengangkutan ke mill sesuai target;
- 7). Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran biaya terkait Development Cost, Estate Cost maupun Capex non plantation (perkerasan jalan, perumahan dan bangunan, jembatan, gorong) dan memastikan pengeluaran biaya budget tidak melebihi budget;
- 8). Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan terkait operasional kebun yang melibatkan bagian administrasi, teknik, CSR, sustainability dan survey serta memastikan seluruh data dan laporan didistribusikan secara tepat, bermanfaat dan akurat sesuai data dan fakta lapangan;
- 9). Bertanggung jawab penuh atas praktek-praktek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, serta upaya pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat sekitar;
- 10). Bertanggung jawab penuh atas pemenuhan Man Power termasuk didalamnya mengelola pengembangan kualitas semua subordinatnya serta memastikan penilaian kinerja subordinat terpenuhi sesuai target;
- 11). Bertanggung jawab penuh atas terlaksananya program 5K+1S dan LK3 (Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara rutin untuk pelaksanaan proses kerja yang aman dan memastikan tidak terjadi kecelakaan kerja.

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor: 001/GBSM/MIN-R03-HO/IX/19 dari Dirut PT. GBSM yang ditujukan kepada Estate Manager, Kepala Kebun, dan Asisten Lapangan tanggal 1 September perihal Penegasan Pencegahan Kebakaran untuk Meningkatkan Kewaspadaan di PT. GBSM, hal ini menimbulkan konsekuensi sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT.GBSM, Direksi telah mengingatkan Terdakwa selaku Project Manager berhubung pada saat tersebut kondisi sedang musim kemarau panjang melalui instruksi untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya kebakaran dengan melakukan patroli api, pemantauan, pencegahan agar tidak terjadi

Hal 12 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan dengan memperhatikan SOP tentang pencegahan dan penanggulangan karhutla PT. GBSM dan secara maksimal menggunakan sarana dan prasarana yang ada bila terjadi kebakaran.

Bahwa PT. GBSM terbagi dalam 3 Estate yakni Estate 1, Estate 2 dan Estate 3. Untuk kondisi Estate Gawi III total luasannya 7.049,19 Ha sebagian sudah dilakukan penanaman kelapa sawit seluas 4.940,23 Ha dengan rincian diantaranya: kebun 5 seluas 2.631,46 Ha; kebun 6 seluas 2.308,77 Ha dan sebagian masih berupa semak belukar serta beberapa tegakan kayu, dan sama sekali belum ada tanaman sawit hingga saat ini seluas 2.108,96 Ha dengan rincian diantaranya: kebun 5 seluas 318,19 Ha dan kebun 6 seluas 1.790,77 Ha.

Bahwa awalnya, pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019, sekitar jam 12.00 WIB, terdakwa selaku Estate Managers sedang berada di lokasi kebun Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok C92 mendapat informasi dari saksi Dedy (regu manara pantau) dan dari saksi Herry Armando (Kepala Kebun PT. GBSM) melalui alat komunikasi (HT) sedang terjadi kebakaran pada lahan IUP PT. GBSM dilokasi blok F93 pada titik pada titik koordinat sebagai berikut :

- 1). -3.11005 LS – 112.35642 BT
- 2). -3.10555 LS – 112.35416 BT;
- 3). -3.10296 LS – 112.353 BT;
- 4). -3.09745 LS – 112.34975 BT;
- 5). -3.09736 LS – 112.34401 BT;
- 6). -3.09772 LS – 112.33892 BT;
- 7). -3.10248 LS – 112.33468 BT,

Hal mana lokasi tersebut berada didalam areal Izin Usaha Perkebunan/Hak Guna Usaha PT. GBSM PT. GBSM wilayah Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah mendapat informasi tentang kebakaran lahan perkebunan tersebut terdakwa langsung menuju ke lokasi kebakaran dan pada saat sampai dilokasi kebakaran lahan tersebut sudah ada karyawan PT. GBSM sebanyak 6 (enam) orang yang melakukan upaya pemadaman menggunakan mesin alkon.

Selanjutnya karena hembusan angin yang cukup kencang maka api merambat dari Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok F93, kebakaran lahan tersebut meluas hingga ke Blok F94, Blok F92, Blok E93, Blok E92, Blok E91, Blok D93, Blok D92, Blok D91, Blok C91, Blok Blok C90, Blok C89, Blok C88,

Hal 13 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Blok C87, dengan titik koordinat koordinat LS-3,10508084297 BT 112,35192871100 kemudian terdakwa dan karyawan PT. GBSM melakukan upaya pemadaman atas kebakaran tersebut dengan menggunakan sarana yakni mesin pompa beserta selang sebanyak 35 unit dan Mobil Damkar sebanyak 2 unit.

Bahwa pada hari pertama upaya pemadaman api yaitu hari Jum'at tanggal 13 September 2019 karyawan PT. GBSM melakukan pemadaman api sekitar kurang lebih 53 (lima puluh tiga) orang sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian dilakukan penambahan karyawan untuk melakukan pemadaman api sebanyak 147 orang sehingga total dari karyawan PT. GBSM yang melakukan pemadaman sebanyak 200 Orang.

Bahwa Kebakaran sejak tanggal 13 September 2019 pukul 12.00 WIB sampai dengan 20 September 2019 mengakibatkan lahan seluas \pm 172 Ha (kurang lebih seratus tujuh puluh dua hektar) terkena dampaknya.

Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di lokasi usaha perkebunan PT GBSM terdakwa berupaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan namun upaya tersebut tidak maksimal dalam mencegah dan mengantisipasi sehingga kebakaran lahan tersebut terjadi dan meluas hingga ke Blok F94, Blok F92, Blok E93, Blok E92, Blok E91, Blok D93, Blok D92, Blok D91, Blok C91, Blok Blok C90, Blok C89, Blok C88, dan Blok C87 sehingga terjadi kebakaran lahan seluas lebih kurang seluas 172 Ha.

Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam lingkup tugas kegiatan operasional di lapangan termasuk penyediaan peralatan, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019 dan Job Description dari Direktur Utama kepada terdakwa selaku Estate Manager Gawi III yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran lahan yang terjadi didalam areal konsesi perkebunan PT. GBSM yang membakar lahan seluas \pm 172 (seratus tujuh puluh dua) Ha tersebut adalah terdakwa selaku Estate Manager Gawi III sehingga terdakwa bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan operasional dan menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi jabatan salah satunya bertanggungjawab penuh atas praktek-praktek berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, serta upaya pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat.

Hal 14 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager yang bertugas sebagai pemimpin di lapangan tidak menerapkan secara maksimal sistem, sarana serta prasarana berupa :

- 1). Melakukan pemadaman selama 24 Jam dilokasi kebakaran lahan;
- 2). Melakukan penyekatan lahan dengan alat berat jenis excavator agar kebakaran tidak meluas;
- 3). Pembuatan kolam ekstafet dilokasi kebakaran dengan menggunakan alat berat jenis excavator;
- 4). Pembentukan Tim Damkar untuk melakukan pemadaman.
- 5). Mesin pompa beserta selang 35 unit;
- 6). Mobil Damkar 2 unit;
- 7). Menara Pantau 5 unit;
- 8). Drone sebanyak 1 unit;
- 9). EWS pendeteksi Hotspot;
- 10). Embung sebanyak 10 kolam;
- 11). Sumur Bor sebanyak 8;
- 12). Blocking Kanal lebar rata-rata 4 meter.
- 13). Penambahan unit sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan;
- 14). Meminta bantuan dari pihak perusahaan lain untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan diantaranya yaitu PT. Salonok Ladang Mas, PT. FLTI, PT. SKM, dan PT. MIK.

Bahwa berdasarkan Kesimpulan Ahli kerusakan lingkungan *DR Ir Basuki Wasis, M.Si* adalah:

- 1). Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GBSM, Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden*";
- 3). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan, karena telah masuk kriteria baku

Hal 15 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah*".

- 4). Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001 "*untuk parameter pH, Nitrogen, kadar air tanah, kapasitas tukar kation, bobot isi dan porositas*";
- 5). Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na.

Bahwa berdasarkan Kesimpulan ahli *Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr.* akibat Kebakaran Lahan pada PT. GBSM terhadap kerusakan lingkungan:

- 1). Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar PT. GBSM telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden*";
- 2). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar PT. GBSM telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah*".
- 3). Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) "*untuk parameter pH, Nitrogen, kadar air tanah, kapasitas tukar kation, bobot isi dan porositas*".
- 4). Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi PT. GBSM memang terbakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya *peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Hal 16 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wahyu Ardiyanto Bin Sri Umbarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebagai karyawan dengan jabatan Staff Sustainability (Staff bagian K3) dengan tugas dan tanggung jawab Memastikan Norma-norma K3 berjalan di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, Pengelolaan Sarpras Damkar, Mengkoordinir Tim Kesiap Siagaan Tanggap Darurat dan melaporkan setiap kejadian yang terkait dengan K3 dan Tanggap Darurat
- Bahwa Tugas Pokok dari Tim Kesiap Siagaan Tanggap darurat PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yaitu mempersiapkan segala hal saran dan prasarana serta penanggulangan yang berkaitan dengan bencana di areal perusahaan dan Saya menjabat selaku Sekretaris pada struktur Tim ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan Direksi PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sesuai akta notaris, namun saksi mengetahui untuk pimpinan di kebun ESTATE MANAGER yaitu saudara ABDUL HAMID. PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bergerak di Bidang Perkebunan kelapa sawit dan mulai melaksanakan kegiatan perkebunan sekitar tahun 2005;
- Bahwa kejadian kebakaran lahan di IUP PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB di lokasi kebun Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok F93 Desa Muara Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Prov. Kalteng;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu yakni pada pukul 12.30 WIB Saya menerima laporan dari Asst. Afdeling OZ Sdr. VOLSKY PINTUBATU melalui *Handy Talkie* (HT), bahwa telah terjadi lompatan api dari luar HGU ke Blof F93 dan meminta bantuan Regu pemadam dan Sarpras, kemudian Saya bersama regu pemadam berjumlah 10 orang beserta mobil damkar menuju lokasi kebakaran tersebut sesampai disana Saya ada melihat sekitar 20 (dua puluh) orang anak buah dari Sdr. VOLSKY PINTUBATU sedang mencoba memadamkan api dengan mesin pompa air sebanyak 4 (empat) unit, Regu pemadam melakukan pemadaman dengan tambahan pompa mesin sebanyak 5 (lima) unit dengan sumber air dari Parit Peringgian sampai dengan pukul 14.30 WIB dikarenakan angin dan asap tebal maka tim mundur menuju menara pantau Blok delta 90 dan sebagian karyawan menuju perumahan, pada pukul 15.30 WIB pihak

Hal 17 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan melakukan evakuasi kepada karyawan yang berada di perumahan Afdeling OZ ke pengungsian perumahan Afdeling OY yang dipimpin oleh Sdr. ABDUL HAMID selaku Estate Manager dan selesai pada pukul 19.00 WIB, dan pada pukul 19.30 WIB tersebut regu pemadam dan dibantu seluruh Asst estate III melakukan pencarian sumber air, namun keadaan di parit CR (collection road) sudah kering sedangkan untuk embung lainnya yang berada di Estate Gawi III Kebun 6 lokasinya jauh sekitar 3 (tiga) Km dari lokasi kejadian dan keadaan dari embung tersebut sedikit airnya, dikarenakan sumber air terbatas regu pemadam pada malam itu bertahan di lokasi kebakaran untuk menjaga agar tidak meluas, pada keesokan harinya tim membuat planing untuk membuat posko tanggap darurat, dapur umum, klinik darurat, jadwal shift jaga pagi dan malam, kantong-kantong air dan pengerukan parit kembali untuk membatasi luasan lahan yang terbakar serta melakukan pemadaman dengan menggunakan mobil tangki Damkar yang sumber air nya didapat dari parit paringan yang lokasi berjarak 1 (satu) km dari lokasi kebakaran ;

- Bahwa yang saksi ketahui embung yang berada di Estate Gawi III sebanyak 12 kolam dengan keadaan sebagian kering dan berlumpur untuk yang berada di Afdeling OZ tidak ada memiliki embung hanya terdapat di Afdeling OY sedangkan untuk menara pantau ada 5 unit yang berada di Blok Delta 95, Delta 90, Delta 70 Delta 51 dan H 48 dengan kondisi berfungsi semua dan selalu dalam pengawasan petugas jaga menara pantau;
- Bahwa Kondisi embung berukuran 20 m x 20 m dengan kedalaman 3 meter yang terdekat yaitu sekitar 3 Km dari lokasi kebakaran dalam kondisi kering dan berlumpur. Saat itu jarak dari lahan milik masyarakat dengan area IUP PT. GBSM yang terbakar dipisah oleh Parit Paringan dengan lebar 6 meter dan jalan 6 meter sehingga total jaraknya 12 meter;
- Bahwa Api padam pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dan sampai sekarang Tim Kesiap Siagaan Tanggap Darurat masih melakukan patroli dan penjagaan agar tidak ada lagi titik api yang muncul untuk pelaporan yang Saya ketahui ada yang dilaporkan langsung Sdr. RIZAL PRAYIFTO selaku CSR Area PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

Hal 18 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dedy Rhoma Irawan Bin Daman, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan rawat di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang bergerak di bidang perkebunan sawit sejak bulan Juni tahun 2018 tanpa surat pengangkatan dari perusahaan yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah merawat sawit, membersihkan rumput, mencangkul dan membuat jalan di perusahaan perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan melaporkan hasilnya kepada Mandor rawat Sdr. HENDRIANSYAH, namun selama musim kemarau yang terhitung semenjak awal agustus saksi ditugaskan sebagai pengawas menara pantau api di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar oleh Asisten Lapangan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar Sdr. VOLSKY PINTU BATU
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memantau api dan memberikan informasi setiap 1 (satu) jam kepada Sdr. VOLSKY PINTU BATU selaku Asisten Lapangan tentang keadaan sekitar HGU perkebunan sawit PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dengan melaporkan menggunakan Radio atau *Handy Talkie* (HT) milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas menara pantau api di areal Blok D 90 Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan Karyawan yang bertugas sebagai pengawas menara pantau di setiap menara terbagi menjadi 2 (dua) tim yang mana didalam 1 (satu) tim terdapat 1 (satu) orang bertugas sebagai pengawas menara pantau api dan yang 1 (satu) orang lagi bertugas sebagai patroli api, Tim Pengawas menara pantau api dibagi menjadi 2 (dua) tim yang mana tim pertama ditugaskan selama 9 (sembilan) jam terhitung dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas menara pantau dan kemudian digantikan oleh tim jaga selanjutnya namun untuk tim jaga selanjutnya saksi tidak mengetahui melakukan tugas jaga sampai jam berapa;
- Bahwa Untuk total keseluruhan menara pantau PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi ketahui di wilayah Afdeling OZ ada 2 (dua) menara pantau api yaitu di Blok D 90 dan Blok D 95 dan untuk pengawas menara pantau api yang berada di Blok D 95 saksi tidak mengetahui petugas jaganya karena lokasinya yang berjauhan
- Bahwa total luasan areal lahan yang dipantau oleh petugas pengawas menara pantau api saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi lakukan

Hal 19 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengawas menara pantau api saksi melakukan pengawasan terhadap 1 (satu) Afdeling yaitu Afdeling OZ dengan total luasan saksi tidak tahu;

- Bahwa Fasilitas yang dimiliki oleh pengawas menara pantau untuk menunjang kegiatan pemantauan api di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yaitu *Handy Talkie* (HT), teropong, jam dinding, ATK dan Form Laporan pengawas menara pantau api;
- Bahwa Setahu saksi telah terjadi kebakaran lahan di areal lahan perkebunan Blok F 93/94 Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang terjadi sejak tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIB serta sudah melaporkannya kepada atasan saksi yakni Sdr. VOLSKY PINTU BATU namun sebelum terjadinya kebakaran lahan tersebut yaitu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa selaku pengawas menara pantau api sudah mengetahui adanya titik api yang berada di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yaitu tepatnya di lursan Blok F 93/94 Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan saksi juga sudah melaporkannya kepada atasan saksi yakni Sdr. VOLSKY PINTU BATU;
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan pertama kali selaku pengawas menara pantau api ketika mengetahui adanya areal lahan yang terbakar yaitu melaporkan kepada atasan saksi yakni Sdr. VOLSKY PINTU BATU dengan menggunakan *Handy Talkie* (HT) bahwa pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIB ada titik api diluar HGU pada jarak sekitar 1 Km (satu kilometer) di lursan Blok F 93/94 Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan terhadap upaya yang dilakukan oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak melihat ada upaya apa yang dilakukan karena tertutup oleh asap. Terhadap lahan yang terbakar dilokasi HGU perusahaan yaitu tepatnya di Blok F 93/94 Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIB yang Saya lakukan ketika melihat titik api adalah langsung melaporkan kepada atasan Saya Sdr. VOLSKY PINTU BATU dengan menggunakan *Handy Talkie* (HT) bahwa terdapat titik api di lokasi lahan F 93/94 Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan upaya yang dilakukan oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar selanjutnya adalah menurunkan mesin sedot air untuk memadamkan api dilokasi lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang terbakar ;

Hal 20 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdapat titik api yang berada diluar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dengan menggunakan teropong dan terlihat dengan jelas bahwa titik api tersebut berada diluar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui adanya orang yang melakukan pembakaran lahan yang terjadi pada tanggal 12 September 2019 dan tanggal 13 September 2019 pada saat melakukan kewajiban tugas jaga sebagai pengawas menara pantau api
 - Bahwa saksi selaku pengawas menara pantau api tidak mengisi Form Laporan Patroli Api PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar pada tanggal 12 September 2019 tentang adanya titik api yang berada diluar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar karena Saya hanya mengisi form apabila adanya kejadian yang berada di areal perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar namun Saya sudah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saya Sdr. VOLSKY PINTU BATU
 - Bahwa Pada tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di wilayah kerja perusahaan Blok F 93/94 Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar telah terjadi kebakaran lahan yang mana sumbernya berasal dari lahan yang terbakar diluar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar
 - Bahwa setahu saksi areal lahan milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang terbakar adalah berada di Blok F 93, Blok F 94, Blok E 92, Blok E 91, dan E 90 Afdeling OZ untuk luasannya saksi tidak tahu dan untuk areal terbakar yang sudah ditanami sawit dan tidak ditanami sawit saksi tidak tahu karena saksi tidak hafal blok-blok mana saja yang sudah ditanami sawit dan tidak ditanami sawit karena untuk lokasi yang telah terbakar pun saksi hanya mendengar informasinya dari teman-teman karyawan
 - Bahwa upaya yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Estate Manager PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terhadap lahan yang terbakar adalah melakukan pemadaman api (dengan menggunakan mesin pompa air, mobil pemadam kebakaran dan menggunakan alat berat jenis excavator), membuat sekat api dan upaya lainnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama api dapat dipadamkan tapi yang saksi ketahui api dapat dipadamkan setelah lebih dari 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;
3. Volsky Pintu Batu Bin Sabar Pintu Batu, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kepala Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM), beralamat Desa Jahitan Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai koordinator pemeliharaan dan panen buah sawit di Afdeling OZ dan bertanggung jawab kepada Kepala Kebun/Asisten Kebun saudara HERRY ARMANDO SITUMORANG;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) sejak 18 Februari 2015 dan surat pengangkatannya Nomor: 491/HR-HRD/V-15 tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa Susunan Direksi PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) secara akta notaris saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi ketahui kami dipimpin oleh Estate Manajer yakni Terdakwa ABDUL HAMID dimana PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) bergerak di Bidang Perkebunan kelapa sawit, dan kapan PT. GBSM mulai melaksanakan kegiatan perkebunan saksi tidak mengetahuinya karena sewaktu saksi mulai masuk bekerja di perusahaan tersebut sudah beroperasi;
- Bahwa luas Afdeling OZ sekitar 547,98 (lima ratus empat puluh tujuh koma Sembilan delapan), dimana Afdeling OZ ada dilakukan penanaman sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) hektar atau sebanyak 16 (enam belas) Blok sedangkan yang belum dilakukan penanaman di Afdeling OZ sebanyak 4 (empat) Blok atau sebanyak 227,11 (dua ratus dua puluh tujuh koma sebelas);
- Bahwa kebakaran lahan di IUP PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) di Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng tersebut, pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 untuk waktunya saksi tidak tahu pasti tetapi kejadiannya di siang hari;
- Bahwa setahu saksi api awalnya berasal dari luar IUP tepatnya lorusan Blok F 93 atau berasal dari lahan masyarakat yang mana pada saat itu saksi mendapat informasi dari Sdr. DEDY selaku petugas menara pantau dan setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkan kepada Sdr. ABDUL HAMID selaku Estate Manager, namun dikarenakan api semakin membesar disebabkan faktor angin yang sangat kencang kemudian api tersebut masuk kedalam areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran dilahan Afdeling OZ dari penjaga menara pantau yakni saudara DEDI kemudian saksi melaporkan

Hal 22 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara WAHYU selaku Koordinator Damkar untuk segera memadamkan api dan melaporkan kepada Kepala Kebun Saudara HERRY ARMANDO serta Estate Manager yakni Terdakwa ABDUL HAMID

- Bahwa luasan lahan yang terbakar dan sudah ditanami Sawit sekitar 160 (seratus enam puluh) hektar dan yang areal masuk IUP PT. GBSM untuk Afdeling OZ juga kebakaran lahan di Afdeling OY Estate III untuk luasan saksi tidak mengetahuinya, dan yang mengetahui adalah Estate Manager saudara ABDUL HAMID;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan PT. GBSM memiliki sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan apabila terjadi kebakaran lahan antara lain berupa:
 - a) Mesin pompa beserta selang 35 unit;
 - b) Mobil Damkar 2 unit;
 - c) Menara Pantau 2 unit (di Afdeling OZ);
 - d) *Drone* sebanyak 1 unit;
 - e) EWS pendeteksi *Hotspot*;
 - f) Embung sebanyak 10 kolam;
 - g) Sumur Bor sebanyak 8 sumur;
 - h) *Blocking* Kanal lebar rata-rata 4 meter
- Bahwa untuk areal Afdeling OZ Estate III Blok F 93 belum ada penanaman sawit hanya berupa land kliring pada tahun 2015 dan saksi tidak mengetahuinya akan adanya rencana penanaman sawit di Estate III Blok F 93 dan Blok lainnya kemungkinan yang mengetahui pihak Estate Manajer yakni terdakwa ABDUL HAMID
- Bahwa setahu saksi tidak ada embung di lokasi kebakaran, tapi di lokasi kebakaran ada parit yang selalu terisi air, dan mempunyai sumur bor satu titik dekat menara serta di lokasi HGU dikelilingi oleh parit yang berukuran 4x4 meter dan selalu tersedia air;
- Bahwa saksi ikut berusaha melakukan pemadaman dari tanggal 13-19 September 2020 (selama 6-7 hari) dan lamanya pemadaman dikarenakan situasi di lapangan angin kencang, dan jenis tanah mudah terbakar serta pada saat kejadian kebakaran adalah musim kemarau;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Estate Manajer yakni Terdakwa ABDUL HAMID;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

Hal 23 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Herry Armando Situmorang, S.P Bin Kamrul Situmorang, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. GBSM, anak perusahaan dari TRI PUTRA GROUP dan menjabat Kepala Kebun membawahi dari 5 Kepala Afdeling yaitu Afdeling OV, OW, OX, OY, dan OZ, beralamat Desa Jahitan Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng, tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan tersebut adalah mengarahkan dan memonitoring seluruh kegiatan oprasional kebun, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kebun dan bertanggung jawab langsung kepada Estate Manager yakni Terdakwa ABDUL HAMID;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kebun PT. GBSM sejak 08 Januari 2013;
- Bahwa untuk Susunan Direksi PT. GBSM secara akta notaris saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi ketahui dipimpin oleh Estate Manager yakni Terdakwa ABDUL HAMID, dimana PT. GBSM bergerak di Bidang Perkebunan kelapa sawit, dan sepengetahuan saksi kegiatan oprasional perkebunan yang dilakukan sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebakaran tersebut berada di Estate III Afdeling OZ Blok Charli 89, Delta 90, Delta 91, Delta 92, Echo 91, Echo 92, Echo 93, Fanta 93 dan Fanta 94 serta Afdeling OY Blok Charli 87 Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
- Bahwa untuk luas keseluruhan dari Kebun 6 Estate III yaitu 4.099,540 Ha serta untuk luas Afdeling OZ 547,980 Ha dan luas Afdeling OY 547,140 Ha;
- Bahwa untuk luas Afdeling OZ yang telah ditanami sebesar 320,870 Ha dan untuk yang belum ditanami sebesar 227,110 serta luas Afdeling OY yang telah ditanami sebesar 475.750 dan untuk yang belum ditanami sebesar 71,39 Ha;
- Bahwa luasan dari Afdeling OZ Blok Charli 89 luas 6,41 Ha (Belum tanam), Delta 90 luas 31,91 Ha, Delta 91 luas 30,87 Ha, Delta 92 luas 35,57 Ha, Echo 91 luas 27,04, Echo 92 luas 29,45 Ha, Echo 93 luas 28,81 Ha, Fanta 93 luas 7,00 Ha (Belum Tanam) dan Fanta 94 luas 13,55 Ha dan Afdeling OY Blok Charli 87 luas 8,77 Ha;
- Bahwa untuk luasan yang terbakar saksi tidak mengetahuinya saksi hanya mengetahui blok-blok yang terbakar saja mungkin yang lebih mengetahuinya adalah bagian surveyor Sdr. AGUS selaku manager surveyor PT. GBSM ;

Hal 24 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan di IUP PT. GBSM di Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng, saksi tidak mengetahuinya dan untuk waktu terjadinya kebakaran tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi api berasal dari luar IUP PT.GBSM tepatnya lorusan Blok F 93 pada pukul 11.00 Wib dan pada pukul 12.00 Wib terlihat kepulan asap di blok F 93 didalam IUP PT. GBSM, dan untuk kepemilikan lahan saksi tidak mengetahuinya ketika terjadi kebakaran saksi sedang berada Peringgian Blok B 60 sedang melakukan patroli;
- Bahwa Saksi mengetahui kebakaran tersebut dari petugas menara pantau yang sedang melaksanakan jaga bahwa menurut keterangan Sdr. DEDY selaku petugas menara pantau melihat adanya kepulan asap di luar IUP PT. GBSM kemudian saksi menuju lokasi yang terbakar tersebut;
- Bahwa untuk lahan yang terbakar sampai dengan saat ini sudah berhasil dipadamkan tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 untuk luasan yang terbakar saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah Sdr. AGUS selaku Manager Surveyor;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan PT. GBSM memiliki sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan apabila terjadi kebakaran lahan antara lain berupa:
 - Mesin pompa beserta selang 35 unit;
 - Mobil Damkar 2 unit;
 - Menara Pantau 5 unit;
 - Drone sebanyak 1 unit;
 - EWS pendeteksi Hotspot;
 - Embung sebanyak 10 kolam;
 - Sumur Bor sebanyak 8;
 - Blocking Kanal lebar rata-rata 4 meter.

Dan setelah terjadi kebakaran lahan PT. GBSM menambah jumlah sarana dan prasarana antara lain:

- Mesin pompa beserta selang 50 unit; (pada tanggal 13 September 2019);
- Menara Pantau 1 unit (pada tanggal 23 September 2019).
- Drone sebanyak 4 unit (pada tanggal 23 September 2019).
- Bahwa untuk areal Afdeling OZ Estate III Blok F 93 belum ada penanaman sawit;

Hal 25 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas kejadian kebakaran lahan atau karena lalainya di area IUP PT. GBSM) namun yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berada di Estate adalah Terdakwa ABDUL HAMID selaku Estate Manager Gawi III ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

5. Ir. Joediantoro Bin Pramadi Soewoko, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. First Lamandau Timber Internasional dengan jabatan sebagai *document and licency* atau legal sejak tahun 2016 yang tugasnya mengurus dan menyiapkan perizinan perusahaan atas pekerjaan saksi tersebut bertanggung jawab kepada Direktur PT. GBSM saudara JAMES TAMBA;
- Bahwa PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar merupakan anak perusahaan dari PT. Agro Multi Persada satu Group PT. First Lamandau Timber Internasional dan saksi diperbantukan di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sejak tahun 2016 sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab saksi untuk mengurus sesuai tugas dan tanggung jawab saksi sebagai legal perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. GBSM bergerak di bidang Kegiatan Usaha Perkebunan dan Budidaya Kelapa Sawit dengan luasan IUP 19.647,98 Ha dan HGU 19.594,22 Ha yang didirikan berdasarkan akte nomor 12 tanggal 24 September 2004 notaris NURITA ZOUMARHINY, S.H., atas nama PT. GBSM pada tahun 2004 dengan alamat kantor pusat di Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung Kav. E3. 2 No.1 Jakarta Selatan dan mengalami beberapa RUPS dan dapat saksi sampaikan susunan Direksi yang sesuai dengan Akta notaris perubahan terakhir nomor 8 tanggal 9 September 2019 Notaris IRNOVA YAHYA, SH. Beralamat Perkantoran Mitra Sunter Blok B-23 Lantai 1 Jalan Mitra Sunter Bulevar, Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta sebagai berikut:
 - a) Direktur Utama yaitu Sdr. GEORGE OETOMO;
 - b) Direktur yaitu JAMES TAMBA;
 - c) Direktur yaitu DANIEL RAHMAT TJAHJANA;
 - d) Komisaris yaitu Sdr. TJANDRA K. HERMANTO;Untuk struktur organisasi kebun/pabrik PT. GBSM, saksi tidak tahu secara pasti tetapi secara operasional dipimpin oleh Estate Manager;

Hal 26 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yaitu:
 - a) Izin lokasi nomor: 147 tahun 2004 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit an. GBSM di Desa Empa, Desa Jahitan, Tanjung Baru dan Desa Muara Dua, Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan oleh Bupati Kab. Seruyan;
 - b) Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor: 525/460/Ek/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan an. PT. GBSM.
 - c) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 10-HGU-BPN RI-2008 tanggal 22 Februari 2008 Tentang pemberian HGU an PT. GBSM oleh Kepala Pertanahan Nasional RI.
 - d) Ijin kelayakan Lingkungan Hidup nomor: 188.44/224/2009 tanggal 07 Agustus 2009 seluas 19.594,22 dari Gubernur 10-HGU-BPN RI-2008 Kalteng;
 - e) Izin pelepasan kawasan hutan produksi nomor: SK.507/Menhut-II/2006 seluas 19.647,98 hektar an. PT. GBSM oleh Kementerian Kehutanan;
 - f) 10-HGU-BPN RI-2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pemberian HGU an. PT. GBSM atas tanah di Kab. Seruyan Prov. Kalteng.
- Bahwa untuk jumlah Estate kebun PT. GBSM dan letaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran lahan terjadi di lokasi IUP PT. GBSM yang berasal dari luar IUP atau HGU PT. GBSM dan PT. GBSM merupakan korban saja, sedangkan untuk waktunya kapan terjadi saksi lupa berdasarkan informasi dari kepala kantor perwakilan PT. GBSM di Sampit juga luasan yang lahan yang terbakar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab secara operasional dengan kebakaran lahan di IUP PT. GBSM adalah Terdakwa ABDUL HAMID sebagai Estate Manager dan secara korporasi yang bertanggung jawab adalah saudara JAMES TAMBA sebagai Direktur PT. GBSM;
- Bahwa untuk PT GBSM izin-izinnya masih berlaku selama masih operasional dan untuk beberapa izin seperti SK Domisili setiap tahun ada perpanjangan;

Hal 27 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas wilayah total PT GBSM sekitar 19.000 Ha, terletak di dua Desa, Desa Baung dan Desa Jahitan, namun saksi tidak tahu jumlah luasan berapa yang ditanam dan saksi tidak tahu jumlah luasan kebun yang terbakar;
- Bahwa saksi mengurus izin yang pernah dilakukan yaitu mengurus lakukan domisili, daftar perusahaan, siup, perubahan amdal. Untuk izin IUP dan AMDAL, HGU PT. GBSM pada saat saya masuk sudah ada semua;
- Bahwa PT. GBSM 100% sudah *legal compliance*, dan untuk seluruh dokumen perizinan sudah lengkap semua sesuai dengan Standar Indonesian *Sustainable Palm Oil System* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) serta sebagaimana peraturan yang berlaku;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

6. James Tamba Bin Lebanus Tamba, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dengan jabatan sebagai Direktur Operasional PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 146B/HC-PYD/SKPR/I-19 tanggal 9 September 2019 dengan tugas pokok bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional dan menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi jabatan tersebut namun dikarenakan saksi juga menjalankan tugas di kantor pusat di Jakarta, maka yang bertanggung jawab atas kegiatan dilapangan tanggung jawab dibebankan kepada masing-masing Estate Manager yang berada dilapangan, sehingga saksi hanya melakukan pengawasan saja dan atas jabatan saksi tersebut saksi melaporkannya secara lisan dan tertulis kepada Sdr. GEORGE OETOMO (Direktur Utama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar);
- Bahwa PT. GBSM bergerak di bidang Kegiatan Usaha Perkebunan dan Budidaya Kelapa Sawit yang berada di Desa Baung, Desa Jahitan, dan Desa Muara Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Prov. Kalteng dengan luasan IUP 19.647,98 Ha sebagaimana Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor: 525/460/Ek/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan an. PT. GBSM dan HGU 19.594,22 Ha sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 10-HGU-BPN RI-2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pemberian HGU an. PT. GBSM

Hal 28 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah di Kab. Seruyan Prov. Kalteng dengan alamat kantor pusat di Jalan HR Rasuna Said, Gedung Menara Kadin Lt. 21 Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta Selatan;

- Bahwa Tupoksi saksi yakni berkoordinasi dengan Direktur Utama dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Estate Manager masing-masing wilayah;
- Bahwa Estate Gawi III yang bertanggung jawab adalah Terdakwa ABDUL HAMID dengan jabatan Estate Manager pada Estate Gawi III sesuai Surat Keputusan Nomor: 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019;
- Bahwa Tupoksi yang menerangkan Terdakwa bertanggung jawab secara penuh sebagaimana surat tanggal 1 September 2019 dan Memo Internal No. 001-GBSM-03HO/2019 perihal penegasan pencegahan kebakaran lahan di PT. GBSM, dimana beban dan tanggung jawab Terdakwa atas kejadian kebakaran lahan diatur dalam *job desk* No 143B yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab secara penuh atas praktek-praktek berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan tanpa membakar serta mengupayakan pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kebakaran tersebut yaitu terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, dimana saksi pada waktu itu berada di lokasi Estate Gawi I sekitar pukul 13.00 WIB mendapat informasi dari Terdakwa ABDUL HAMID (selaku Estate Manager) melalui alat komunikasi HT, bahwa telah terjadi kebakaran lahan yang berada di lokasi kebun Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok F93. Setelah mendapat informasi tersebut pukul 13.30 WIB, saksi menuju ke lokasi kebakaran dan langsung mengerahkan tim tanggap darurat dan karyawan perusahaan untuk melakukan pemadaman dengan jumlah karyawan tim tanggap darurat yaitu 53 orang dan ketika api mulai membesar saksi kerahkan lagi karyawan perusahaan yaitu 147 orang untuk melakukan pemadaman;
- Bahwa setelah menerima laporan perkembangan pemadaman kebakaran lahan dari Terdakwa ABDUL HAMID selaku Estate Manager secara lisan tersebut saksi ada memberikan arahan dan instruksi kepada Terdakwa ABDUL HAMID yaitu sebagai berikut:
 - a) Lakukan pemadaman secara maksimal;
 - b) Tambah anggota untuk melakukan pemadaman;

Hal 29 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Tambah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan

- Bahwa instruksi saksi tersebut langsung dilaksanakan atau tidak secara pastinya saksi kurang mengetahui hal tersebut apakah sudah dilaksanakan atau belum yang jelas setelah menerima laporan secara lisan tersebut saksi langsung memberikan arahan dan instruksi kepada Terdakwa ABDUL HAMID selaku Estate Manager
- Bahwa Pada saat terjadi kebakaran saksi berada di Estate I PT. GBSM, saksi mengetahui terjadinya kebakaran dari Terdakwa bahwa di Estate III terjadi kebakaran, kemudian saksi kerahkan anggota tim TKTD sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang untuk melakukan pemadaman. Karena api besar dan angin kencang kemudian saya tambah lagi orang untuk melakukan pemadaman sekitar 143 (seraus empat puluh tiga) orang, kemudian karena api besar dan angin kencang kemudian saya suruh tambah lagi beli peralatan sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa pemadaman api dilakukan sejak dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 sekitar 7 (tujuh) hari dilakukan pemadaman yaitu dari tanggal 13, 14, 15 api masih ada, kemudian tanggal 17 sampai tanggal 19 hanya tinggal asap-asap saja dan sejak tanggal 14 September 2019 pemadaman dilakukan dalam 2 (dua) *sift* selama 24 jam agar api cepat padam, selanjutnya pada tanggal 15 September 2019 kami meminta bantuan dari PT Selonok, PT. FLTI, PT. SKM;
- Bahwa terdakwa ABDUL HAMID selaku Estate Manager telah melaporkan setiap perkembangan pemadaman kebakaran lahan tersebut kepada saksi yaitu pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 September 2019 dalam bentuk laporan lisan saja
- Bahwa pada waktu kejadian kebakaran alkon yang ada dan digunakan di lokasi kebakaran sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, dan ditambahkan lagi 50 (lima puluh) alkon sehingga totalnya menjadi 85 (delapan puluh lima) unit dan mobil pemadam kebakaran 2 (dua) unit dan bisa dipastikan alat yang digunakan semuanya dapat berfungsi;
- Bahwa Idealnya di Estate III ada 13 (tiga belas) menara api, pada saat kebakaran sudah ada 5 (lima) tapi sudah ada progress pembangunan menara api sebanyak 8 (delapan) buah dan pada tanggal 30 september 2019 menara api sudah ada semuanya sesuai Permentan Nomor 5 Tahun

Hal 30 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sedangkan estate yang lain sebelum kejadian kebakaran sarpras sudah lengkap;

- Bahwa laporan yang saksi terima dari Terdakwa, tanggal 13 September 2019 terjadi kebakaran di Blok F.93 melalui radio, dan pada saat itu kebetulan posisi saya sedang bertugas di Estate I, dan luas yang terbakar adalah lebih kurang 160Ha yang tertanam sawit yang hangus terbakar 138 Ha di Estate III, dimana luas Estate III lebih kurang 7.000 Ha;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

7. Albidinnor, S.P Bin Burhanudin, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pekebunan sejak 1 Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Kepala Bidang Pekebunan yaitu sebagai berikut:
 - a. melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - b. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - c. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan Sdr. Ir. ILIAS

- Bahwa setahu saksi PT. GBSM bergerak di bidang Kegiatan Usaha Perkebunan dan Budidaya Kelapa Sawit yang berada di Desa Baung, Desa Jahitan, dan Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng dengan luasan IUP 19.647,98 Ha sebagaimana Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor: 525/460/Ek/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan an. PT. GBSM dan HGU 19.594,22 Ha sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 10-HGU-BPN RI-2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pemberian HGU an. PT. GBSM atas tanah di Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) berdasarkan dari laporan penanggulangan kebakaran di tempat

Hal 31 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang telah dikirimkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan bahwa PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. mengadakan tentang pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan kepada karyawan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM);
- b. sosialisasi kepada karyawan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) dan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.
- c. pemadaman kebakaran lahan di Desa Baung, Desa Muara Dua, dan areal HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) yaitu tepatnya di afdeling OZ.

Sementara untuk kegiatan yang lainnya saksi kurang mengetahuinya karena dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan belum ada melakukan pengecekan lokasi melakukan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM);

- Bahwa di dalam salah satu persyaratan untuk memperoleh IUP, perusahaan pemohon wajib melengkapi surat pernyataan kesanggupan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran sebagaimana ketentuan Permen Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Bahwa PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) tidak ada memiliki surat pernyataan kesanggupan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
- Bahwa Penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan, dan atau lahan wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jarak jauh dari setelit
- Bahwa Laporan upaya pemantauan dan pencegahan kebakaran lahan tersebut dilaporkan kepada Pemberi Ijin sesuai dengan kewenangannya dan tembuskan kepada Instansi yang bertanggung jawab antara lain

Hal 32 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan, DLH Kab. Seruyan, BPBD Kab. Seruyan, Dishut Prov. Kalteng, dan Disbun Prov. Kalteng;

- Bahwa sebelumnya dari pihak PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) secara rutin 3 (tiga) bulan sekali telah membuat laporan upaya pemantauan dan pencegahan kebakaran lahan di lokasi usahanya dan telah ditembuskan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan namun tidak disertai dengan data penginderaan jarak jauh dari satelit;
- Bahwa terkait laporan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) tentang upaya pemantauan dan pencegahan kebakaran lahan di lokasi usahanya secara berkala tersebut belum lengkap sesuai dengan ketentuan salah satunya tidak disertai dengan data penginderaan jarak jauh dari satelit;
- Bahwa secara resmi pihak PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) belum ada melaporkan kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan dan hanya menerima tembusan surat perihal laporan kebakaran kepada Polres Seruyan tanggal 14 September 2019 yang mana surat tersebut telah diterima oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan pada tanggal 26 September 2019 namun saksi belum melihat aslinya dan hanya melihat dalam bentuk foto saja, yang jelas saksi mengetahui adanya tembusan surat perihal laporan kebakaran kepada Polres Seruyan tanggal 14 September 2019 tersebut pada tanggal 26 September 2019 melalui pesan grup *whats app*;
- Bahwa dalam ketentuan Permen Pertanian RI Nomor: 05/Permentan/KB.420/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun, namun untuk rincian sarana dan prasarannya ada ketentuan lain, baik itu Kehutanan maupun Lingkungan Hidup yang mengaturnya. Dan salah satunya yaitu sistem deteksi dini melalui penginderaan jarak jauh dari satelit, yang mana data penginderaan jarak jauh tersebut juga dilaporkan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi ijin dan laporan sarana dan prasarana serta pembuatan SOP pengendalian kebakaran lahan tersebut dilaporkan kepada Pejabat pemberi ijin dengan tembusan kepada instansi teknis terkait diantaranya Dinas Ketahanan

Hal 33 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan, DLH Kab. Seruyan, BPBD Kab. Seruyan, Dishut Prov. Kalteng, dan Disbun Prov. Kalteng

- Bahwa dari sudut pandang perkebunan, kewajiban – kewajiban sebagaimana tersebut di atas terkait upaya pengendalian kebakaran lahan, wajib dilakukan oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) karena telah memiliki IUP, yang mana berdasarkan ketentuan Permen Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 bahwa Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
- Bahwa Sistem sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan yang dimiliki PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) belum sesuai dengan Permen Pertanian RI Nomor: 05/Permentan/KB.420/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- Bahwa saksi sebelum terjadi kebakaran pernah ke lokasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan pada saat terjadi kebakaran PT. GBSM masih memenuhi dan melengkapi sarprasnya, berdasarkan laporan yang diterima saat ini sarpras PT. GBSM sudah sesuai dengan Permentan Nomor 5 Tahun 2018

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

8. Edy Fitriansyah Bin Masykur Sidik, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS / ASN pada Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah Kalimantan dengan jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, sejak tahun 2016, dengan tugas sehari-hari melakukan pemantauan dan membuat rekapitulasi hotspot/titik panas melalui website sipongi.menlhk.go.id, dan lahan.go.id selanjutnya hasil rekapitulasi hotspot tersebut untuk bahan pengolahan data Balai sendiri serta untuk disebar luaskan kepada Stake holder terkait penanggulangan karhutla;
- Bahwa saksi pernah dan telah diminta oleh Penyidik untuk menganalisa sebaran *hotspot* sekitar lokasi kebakaran lahan perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) sesuai dengan surat permintaan dari penyidik Nomor: B/1885/XI/RES.5.3./2019/Ditreskrimsus tanggal 1 November 2019;

Hal 34 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan analisa terkait sebaran hotspot dilokasi kebakaran lahan sekitar perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) yang mana lokasi tersebut sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh Dinas Perkebunan Prov. Kalteng yang membentuk suatu bidang polygon, untuk menganalisa sebaran hotspot selanjutnya data titik koordinat polygon areal kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) oleh Dinas Perkebunan Prov. Kalteng tersebut kemudian saksi analisa dalam bentuk peta dan lampiran data hotspot yang mana dalam peta tersebut kita juga tampilkan data sebaran hotspot confidence 0% - 100% tanggal 10 s/d 16 September 2019 di sekitar lokasi terbakar PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM)
- Bahwa sesuai dengan peta tersebut dapat diketahui:
 - a) Titik hotspot pertama kali terpantau satelit SNPP sekitar pukul 18.09 WIB pada tanggal 10 September 2019 dengan tingkat kepercayaan 100% yaitu diluar polygon areal kebakaran lahan yang dikuasai PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) yang terletak bagian timur dengan koordinat LS -3,09982000000 BT 112,33100000000.
 - b) Tanggal 11-12 September 2019 terpantau hotspot masih berada diluar polygon areal kebakaran lahan yang dikuasai PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM).
 - c) Kemudian pada tanggal 13 September terpantau titik hotspot lewat satelit AQUA dengan tingkat kepercayaan 81% yaitu berada didalam polygon areal kebakaran lahan yang dikuasai PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) dengan koordinat LS -3,10508084297 BT 112,35192871100.
 - d) Tanggal 14 September 2019 terpantau sebanyak 5 (lima) titik hotspot lewat satelit AQUA dan NOAA20 dengan tingkat kepercayaan 100% yaitu berada didalam polygon areal kebakaran lahan yang dikuasai PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM).
 - e) Tanggal 15 September 2019 terpantau sebanyak 6 (enam) titik hotspot lewat satelit TERRA, NOAA20 dan SNPP dengan tingkat kepercayaan 26% - 100% yaitu berada didalam polygon areal kebakaran lahan yang dikuasai PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM).
 - f) Tanggal 16 September 2019 terpantau sebanyak 9 (sembilan) titik hotspot lewat satelit AQUA, TERRA, NOAA20 dan SNPP dengan tingkat kepercayaan 20% - 100%, yaitu berada didalam polygon areal

Hal 35 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan yang dikuasai PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM)

- Bahwa saksi tidak datang ke lapangan (IUP PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar), hanya pernah di panggil ke Polda untuk meng-*overlay* titik hotspot berdasarkan dokumen/data yang ditunjukkan kepada saya dari tim Penyidik Polda Kalteng ke lapangan dan dokumen yang ditunjukkan dan dibawa kepada Saya dari tim Penyidik Polda adalah hasil ke lapangan Tim Penyidik Polda yaitu berbentuk gambar semacam segitiga ada titik-titiknya. Ada sekitar 6 (enam) titik hasil survey lapangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan titik hotspot adalah titik panas yang berada di areal sekitarnya dan titik hotspot belum tentu titik kebakaran dan titik hotspot tidak bisa menentukan titik areal kebakaran, karena perlu dilakukan *ground checking*, dimana data titik hotspot berada di luar polygon hasil survey dari tim Penyidik Polda sekitar tanggal 11, 12 mendekati polygon (IUP PT. GBSM), dan tanggal 13 ada sebagian di dalam polygon yang merupakan hasil survey lapangan, saat itu titik hotspot belum menunjukkan apakah itu areal yang terbakar atau bukan dan untuk mengetahui benar apa tidak kejadian kebakaran harus dipastikan ke lapangan
- Bahwa *Hot spot* diambil dari satelit, melalui *website* Sipongi dan *website* LAPAN dengan tingkat kepercayaan sampai dengan 80%;
- Bahwa terkait dengan laporan tersebut tidak ada tanda tangan dalam hasil laporan hanya berupa laporan dan hanya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam proses Penyidikan saja
- Bahwa Titik Hotspot belum tentu kebakaran, akan tetapi hanya titik panas yang lebih panas dari areal di sekitarnya, jadi harus dilakukan *groundcheck* untuk memastikan benar tidak adanya kebakaran, sehingga tidak bisa dianalisa apakah benar hotspot pertama tersebut merupakan sumber awal api kebakaran, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membantu mengetahui lokasi yang diduga terjadi kebakaran lahan
- Bahwa pemantauan hotspot sekitar lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) yang saksi lakukan tersebut telah dituangkan dalam bentuk Peta Sebaran *Hotspot Confidence* 0% - 100% Tanggal 10 s.d 16 September 2019 sekitar lahan perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM)
- Bahwa permintaan yang diajukan oleh Polda untuk menjadi saksi ditujukan ke kantor Balai bukan kepada saksi secara individu

Hal 36 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tanggal 10 – 16 September 2019 yang terpantau / terlihat di dalam polygon seingat saksi di atas angka 20 sebaran titik hotspot dan pada tanggal 11, 12, September 2019 ada di garis polygon ada masuk titik hotspot dan masih ada banyak titik hotspot di luar Polygon IUP GBSM, satelit yang digunakan untuk memantau dari Satelit NOAH, TERA, AQUA, SNPP, dengan tingkat kepercayaan 80% ke atas
- Bahwa kebakaran hutan pada tahun itu terjadi sporadis, hampir menyeluruh di Kalimantan Tengah dan *update* data *hotspot* setiap hari dilakukan setiap sore diambil dari *website* dan sampai saat ini data *hotspot* masih bisa di unduh;
- Bahwa dari peta titik koordinat hotspot tersebut, saksi melakukan pengecekan di Polda, pengecekan *ground checking* seharusnya yang punya areal masing-masing, kalau di luar areal kebun yang melakukan *ground checking* kalau status darurat dari PEMDA/Gugus yang sudah dibentuk, terkait dengan peta IUP PT Gawi Bahandep Sawit Mekar berbatasan dengan apa saksi tidak mengetahuinya dan beberapa kali pengalaman atap seng bisa menjadi *hotspot*, oleh karenanya perlu dilakukan *ground checking* ke lapangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap saksi George Oetomo Bin Soelistyo Oetomo setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut akan tetapi saksi tersebut tidak berhadir di persidangan, dan atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tanggal 23 Oktober 2019, tanggal 13 Nopember 2019, dan 24 Januari 2020 di bacakan, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Wanda Sumpadha Ekosujono, S.Si Bin EkoSujono, dengan bersumpah pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS / ASN di Dinas Perkebunan Prov. Kalteng dengan jabatan Analisis Pemetaan Perkebunan pada Seksi Potensi Pengembangan Perkebunan Bidang Pembinaan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Prop. Kalteng, sejak tahun 2016, dengan tugas *update* peta ijin perkebunan di wilayah Prov. Kalteng

Hal 37 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait ilmu pemetaan / sistem informasi geografi yang Saya peroleh dari Pendidikan formal yaitu S1 Geografi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan karena jabatan Ahli sendiri yaitu sebagai Analis Pemetaan Perkebunan
- Bahwa Ahli sebelumnya telah dilakukan pengambilan beberapa titik koordinat pada tempat kejadian perkara kebakaran lahan pada lahan perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) di wilayah Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng. Pengambilan titik koordinat di tempat kejadian perkara kebakaran lahan pada lahan perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) dilakukan pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 oleh rekan Ahli yaitu Sdr. BAGYO SANTOSO bersama Penyidik dengan yang didampingi oleh pihak PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM), dengan menggunakan alat berupa *Global Positioning System* (GPS) merk Garmin Montana, yang selanjutnya hasil titik koordinat tersebut sebagai bahan untuk *overlay* terhadap peta Izin Usaha Perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) untuk mengetahui posisi titik koordinat serta guna menghitung luas lahan terbakar dan berdasarkan hasil *overlay* yang Ahli lakukan bahwa titik koordinat yang diambil pada blok kebun PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM), semuanya berada didalam IUP PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM)
- Bahwa hasil pengukuran dituangkan dalam bentuk gambar peta saja dan keterangan tidak ditandatangani oleh siapapun
- Bahwa setahu ahli data yang diserahkan dari Sdr. Bagyo Santoso berdasarkan informasi secara lisan bahwa kebakaran berada di IUP PT. GBSM;
- Bahwa Ahli diminta dari pihak kepolisian langsung kepada Ahli secara individu bukan kepada instansi Dinas Perkebunan;
- Bahwa cara menentukan luas lahan perusahaan yang terbakar yaitu dari titik koordinat yang diambil dengan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS), kemudian titik koordinat tersebut digambarkan sehingga menjadi polygon areal lahan terbakar. selanjutnya di-*overlay*-kan pada peta IUP PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) dan dituangkan dalam bentuk Peta hasil telaahan lokasi terbakar PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM), selanjutnya dari peta tersebut dapat dihitung luas lahan terbakar dengan cara perhitungan dengan aplikasi pemetaan *Arcgis 10.3* secara otomatis diketahui luasan lahan yang terbakar dan

Hal 38 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pengetahuan Ahli, maka luasan lahan terbakar pada wilayah kebun PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) yang telah dikuasai perusahaan dapat diperhitungkan seluas ± 172 Ha (seratus tujuh puluh dua hektare) yang secara keseluruhan berada di IUP PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM)

- Bahwa Ahli bekerja di dinas perkebunan provinsi sejak tahun 2011 di bagian seksi investasi;
- Bahwa Tupoksi Ahli yaitu untuk mengetahui luasan hutan yang terbakar (pemetaan);
- Bahwa sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk mengukur kebakaran adalah di bidang perlindungan perkebunan, sedangkan Ahli di bidang investasi, akan tetapi karena SDM bidang pemetaan di kantor terbatas, kemudian Ahli diminta membantu;
- Bahwa adapun luasan lahan yang terbakar berdasarkan hasil pengukuran seluas sekitar 172 Ha;
- Bahwa Ahli mengetahui titik koordinat yang merupakan lokasi kebakaran di IUP PT. GBSM berdasarkan keterangan dari Sdr. Bagyo Santoso dan tim Penyidik Kepolisian dan didampingi oleh pihak PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, serta Ahli hanya mengukur titik koordinat yang berada di dalam IUP PT. GBSM dan tidak mengukur titik koordinat kebakaran yang berada di luar IUP PT. GBSM;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

2. DR.Ir. Basuki Wasis, M.Si, dengan bersumpah pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan pada waktu di penyidikan, dan keterangan tersebut yang berdasar pada hal-hal yang Ahli ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri serta berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang Ahli miliki;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - a. Sarjana Fakultas Kehutanan IPB Keahlian Pembinaan Hutan.
 - b) Magister sains Program Pasca Sarjana IPB Program Studi Ilmu Tanah.
 - c) Doktor (S3) Program IPK IPB Keahlian Kualitas tempat Tumbuh / Ilmu Tanah Hutan.
 - d) Riwayat Pekerjaan:
 - e) Asisten ahli bidang ilmu tanah hutan dan fakultas kehutanan IPB tahun 1990 – 1993;

Hal 39 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Dosen fakultas Kehutanan IPB Bogor tahun 1993 – sekarang;
- a. Ketua Komisi Kemahasiswaan Departemen Manajemen Hutan dan Fakultas Kehutanan IPB Bogor tahun 1996 – 2000;
- g) Ketua penelitian terkait tanah, kebakaran, hidrologi, manajemen lahan, konservasi tanah dan air reklamasi tambang 1993 – sekarang;
- h) Manager (Wakil Direktur) Hutan pendidikan Gunung Walat, Fakultas Kehutanan IPB tahun 2004 – 2006;
- i) Ketua Komisi Praktek Lapang Departemen Silvikultur fakultas kehutanan IPB tahun 2008 – 2012;
- j) Auditor Kantor Audit Internal IPB Bogor Tahun 2010 – sekarang;
- k) Ketua Program pascasarjana Silvikultur Tropika, Fakultas Kehutanan IPB tahun 2011 – 2013
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi selaku ahli kerusakan lingkungan sesuai yang tercantum dalam riwayat hidup Saya. Sebelumnya Saya sudah pernah memberikan keterangan selaku ahli sebanyak 520 kali di bidang kerusakan tanah dan lingkungan dan sebanyak 253 kali untuk kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan di antaranya:
 - a) Perusakan lingkungan melalui pembakaran hutan dan lahan di lokasi PT. Gandaerah Hendana Ds. Ukui II Kecamatan ukui Kab. Pelalawan Propinsi Riau;
 - b) Perusakan Lahan melalui pembakaran PT. Jatim Jaya Perkasa Propinsi Riau;
 - c) Perusakan Lingkungan melalui Pembakaran Lahan di PT. Kalista Alam Propinsi Aceh;
 - d) Perusakan Hutan dan Lahan melalui pembakaran di HTI PT. Adey Plantation propinsi Provinsi Riau.
 - e) Dan lainnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat riwayat hidup Ahli
- Bahwa yang dapat Ahli jelaskan di bawah ini yang dimaksud dengan:
 - a) Lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain;
 - b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;

Hal 40 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- d) Baku Mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup
- e) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- f) Kriteria Baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- g) Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- h) Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- i) Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- j) Ijin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib ANDAL atau UKL –UPL dalam rangka perlindungan dan pengeloalaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh ijin usaha atau kegiatan;
- k) Analisis mengenai Dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

Hal 41 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



- l) Kebakaran hutan dan atau lahan adalah suatu proses peejalaran api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsa bahan bakar didalam hutan seperti log, ranting, serasah, dan daun atau penjalaran apinya tidak dibawah kendali (manusia).
- m) Pembakaran hutan dan lahan adalah proses penjalaran api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log, ranting, serasah, dan daun dengan tujuan untuk mencapai target – target tertentu
- Bahwa Ahli melakukan pengamatan lapangan dan pengambilan sampel dalam kasus kebakaran lahan di areal konsesi PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng pada tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa Metode pengambilan sampel pada lokasi kebakaran lahan di areal IUP PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR, pada tanggal 4 Oktober 2019 dilakukan dengan metode *purposive sampling* pada lokasi tanah gambut terbakar dengan tanah gambut tidak terbakar, disamping dilakukan pengukuran kedalaman gambut terbakar (subsidence), kerusakan flora dan fauna spesies dan populasi. Sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan ketentuan pada PP Nomor 4 tahun 2001;
- Bahwa pada saat Ahli bersama dengan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr turun kelapangan dan melakukan pengecekan Tempat kejadian kebakaran lahan di areal tersebut yang kami lakukan adalah:
 - a) Melakukan observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar;
 - b) Melakukan pengambilan sampel bahan bakar terbakar diatas permukaan lahan yang telah terbakar;
 - c) Melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar;
 - d) Melakukan pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan;
 - e) Melakukan pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar;
 - f) Melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;

Hal 42 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
 - h) Melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - i) Melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - j) Melakukan pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - k) Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - l) Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit
- Alat yang Saya gunakan untuk melakukan legal sampling tersebut adalah:
- a) GPS digunakan untuk menentukan tempat pengambilan sampel di lahan bekas terbakar dan lokasi keseluruhan untuk dipetakan dalam rangka mengetahui posisi lahan tersebut terhadap areal konsesi perkebunan PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR yang berada di wilayah Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng tersebut;
 - b) Ring sampel berdiameter 2 inchi dengan ketinggian 5 cm untuk pengambilan sampel tanah/gambut utuh terbakar maupun tidak terbakar;
 - c) Amplop coklat besar untuk menyimpan spesimen/contoh uji tumbuhan bawah yang tumbuh di lahan bekas terbakar;
 - d) Kantong plastik bening ukuran 2 kg untuk menyimpan contoh uji tanah/gambut permukaan yang telah terbakar maupun yang tidak terbakar;
 - e) Kantong plastik besar untuk menyimpan contoh uji bahan bakar bekas terbakar, arang,
 - f) Penggaris untuk menghitung ketebalan lapisan permukaan yang telah terbakar yang didominasi oleh rumput;
 - g) Meteran untuk mengukur diameter log bekas terbakar dan tinggi air di dalam kanal.

Setelah itu dibuatkan berita acara pengambilan sampel, kemudian dimasukkan ke dalam kotak/box untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium Kebakaran Hutan dan lahan Fakultas Kehutanan IPB Bogor serta

Hal 43 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN) untuk dianalisis /diteliti secara laboratories. Berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah pada lokasi memang telah terjadi kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan untuk parameter subsiden (penurunan ketebalan gambut) dan kematian flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di areal – areal tersebut, Ahli bersama dengan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr melakukan pengambilan sampel di 5 (lima) titik lokasi, yang mana sampel-sampel yang diambil pada titik – titik tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pada Titik Pengambilan Pertama (PLOT 1) (BLOK F94) dilokasi terbakar pada koordinat **S 03° 06' 40,1" E 112° 21' 25,9"**, sample yang diambil antara lain:

- Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
- Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
- Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.

b) Pada Titik Pengambilan Kedua (PLOT 2) (BLOK F93) dilokasi terbakar pada koordinat **S 03° 06' 24,8" E 112° 21' 16,4"**, sample yang diambil antara lain:

- Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
- Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
- Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.

c) Pada Titik Pengambilan Ketiga (PLOT 3) (BLOK E91) dilokasi terbakar Pada Koordinat **S 03° 06' 02,9" E 112° 21' 00,4"**, sample yang diambil antara lain:

- Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;

Hal 44 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
 - Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
 - Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop;
 - Daun dan buah tanaman sawit terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.
 - (satu) amplop.
- d) Pada Titik Pengambilan Ketiga (PLOT 4) (BLOK D90) dilokasi terbakar Pada Koordinat **S 03° 06' 52,9" E 112° 20' 24,1"**, sample yang diambil antara lain:
- Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
 - Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
 - Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop;
 - Daun dan buah tanaman sawit terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.
- e) Pada Titik Pengambilan Keempat (PLOT 5) (BLOK G36) dilokasi lahan tidak terbakar Pada Koordinat **S 02° 56' 58,3" E 112° 22' 17,3"**, sample yang diambil antara lain:
- Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - Contoh tanah gambut utuh tidak terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
 - Daun vegetasi area konserpasi masih segar sebanyak 1 (satu) amplop;
 - Binatang tanah masih hidup sebanyak 1 (satu) kantong
- Dampak negatifnya kebakaran lahan terhadap kerusakan tanah dan lingkungan adalah:
- a) Jenis tanah di lokasi penelitian PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam (pH < 4), dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi

Hal 45 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat *irreversible*.

- b) Pada lokasi S 03° 06' 40,1" E 112° 21' 25,9" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100%. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 5 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm, 9 cm, 45 cm, 30 cm, 20 cm, 14 cm dan 69 cm. Lebar kanal sekitar 4-6 m dengan tinggi muka air sebesar 90 - 120 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).
- c) Pada lokasi S 03° 06' 24,8" E 112° 21' 16,4" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100%. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 87 cm, 60 cm, 130 cm, dan 20 cm. Gelam terbakar dengan diameter 3 cm, 3 cm, 4 cm, 7 cm dan 3 cm.
- Tinggi muka air sebesar 160 - 180 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).
- d) Pada lokasi S 03° 06' 02,9" E 112° 21' 00,4" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 75 cm, 35 cm, 19 cm, 40 cm dan 30 cm. Tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 55 cm, 34 cm, 30 cm, dan 28 cm. Ditemukan parit cacing dengan lebar 1-2 m dengan kedalaman 1 – 1,5 m. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).
- e) Pada lokasi S 03° 06' 52,9" E 112° 20' 24,1" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100%. Kedalaman tanah

Hal 46 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 93 cm, 16 cm, 19 cm, 33 cm dan 52 cm. Tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 32 cm, 35 cm, 40 cm, dan 29 cm. Ditemukan parit cacing dengan lebar 1-2 m dengan kedalaman 1 – 1,5 m. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).

- f) Pada areal tanah gambut tidak terbakar pada kordinat S 02° 56' 58,3" E 112° 22' 17,3". Pada lahan gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, harendong, kelakai, cover crop, pulai (diameter 8 cm, 15 cm, 2 cm dan 3 cm) dan lainnya serta biota tanah seperti laba-laba, ulat, kupu-kupu, jangkrik, semut, belalang dan lainnya.
- g) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0990 tanggal 28 Oktober 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,63 (Plot 5 PT GBSM). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 1 PT GBSM (4,42), Plot 2 PT GBSM (4,58), Plot 3 PT GBSM (4,54) dan Plot 4 PT GBSM (5,22) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- h) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0990 tanggal 28 Oktober 2019 pada tanah rusak menunjukkan Nitrogen (N) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar N tanah sebesar 1,38% (Plot 5 PT GBSM5). Adapun N tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada, Plot 1 PT GBSM (1,11%), (PP Nomor 4 tahun 2001).
- i) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0960 tanggal 21 Oktober 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 10,3% (Plot 5 PT GBSM). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 3 PT GBSM (7,5%), dan Plot 4 PT GBSM (6,1%) (7,7%) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- j) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0990 tanggal 28 Oktober 2019 pada tanah

Hal 47 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak menunjukkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar KTK tanah sebesar 128,99 me/100 g (Plot 5 PT GBSM). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 1 PT GBSM (49,49 me/100 g), Plot 2 PT GBSM (60,43 me/100 g), Plot 3 PT GBSM (86,51 me/100g) dan Plot 4 PT GBSM (55,74 me/100 g) (PP Nomor 4 tahun 2001).

- k) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0960 tanggal 21 Oktober 2019 pada tanah menunjukkan bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah tidak terbakar bobot isi tanah sebesar 0,53 g/cc (Plot 5 PT GBSM). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Sampel Plot 4 PT GBSM (0,54 g/cc) Nomor 4 tahun 2001).
- l) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0960 tanggal 21 Oktober 2019 pada tanah menunjukkan porositas tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah tidak terbakar porositas tanah sebesar 67,93% (Plot 5 PT GBSM). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 3 PT GBSM (67,24%), dan Plot 4 PT GBSM (66,80%) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- m) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0990 tanggal 28 Oktober 2019 bahwa peningkatan pH tanah gambut terbakar berasal mineral logam sisa kebakaran (nilai maksimum) yaitu K (3,23 me/100g), Mg (9,61 me/100g), Ca (25,38 me/100g) dan Na (0,57 me/100 g). Hasil pengujian laboratorium terlampir pada surat keterangan ahli
- Bahwa Kesimpulan Ahli terhadap kerusakan lingkungan adalah:
 - a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria

Hal 48 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;

- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, Nitrogen, kadar air tanah, kapasitas tukar kation, bobot isi dan porositas;
- e) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na:
- Bahwa berdasarkan perhitungan menggunakan Permen LH Nomor 07 tahun 2014 maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR adalah sejumlah Rp63.102.814.800,00 (enam puluh tiga milyar seratus dua juta delapan ratus empat belas ribu Delapan ratus rupiah), sebagaimana hasil penghitungan Saya bersama Sdr. Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik ;
- Bahwa secara visual di lapangan yang Ahli lihat benar terjadi kebakaran di lokasi PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, saat itu Saya melakukan analisis kerusakan dan kita definisikan adanya kerusakan lingkungan hidup sebagaimana fakta di lapangan adanya floral (tumbuhan) yang mati, ada 5 (lima) titik lokasi yang kami ambil berada di Blok F.94, adapun yang kami amati suhu di lapangan sekitar 800 sampai 1200 derajat Celcius, sehingga secara PP Nomor 4 Tahun 2001 unsur kerusakan terpenuhi, dimana sampel tanah yang diambil dibawa ke laboratorium dan hasil kesimpulan ahli dari analisis lab ada kerusakan, ada kematian floral tumbuhan di blok F.94 tersebut, namun dengan adanya terbakarnya tanah gambut maka dapat membuat tanah gambut menjadi lebih subur karena ph nya naik
- Bahwa hasil sampel tanah yang diambil ahli dibawa oleh Penyidik ke laboratorium, kemudian hasil laboratorium dibawa ke kami dan yang menganalisis adalah laboratorium CCB dan yang menandatangani hasil

Hal 49 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab adalah ahli dari laboratorium dan tidak kami menghitung baku mutu air, udara hanya baku mutu kerusakan lingkungan hidup saja;

- Bahwa Sampel hasil pengambilan tanah di lokasi terbakar hanya di uji oleh 1 (satu) laboratorium dan waktu pengambilan sampel di lokasi ditemani oleh Penyidik di Polda Kalteng dan Polres Seruyan dan Ahli tidak mengambil sampel di lokasi terbakar yang terjadi di luar areal PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar karena Penyidik hanya meminta yang di kawasan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar saja;
- Bahwa cara Ahli bersama ahli Bambang Hero Saharjo menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan sejumlah Rp63.000.000.000,00 (enam puluh tiga miliar) berdasarkan luas yang terbakar dan jumlah titik hotspot;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

3. Prof.DR.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr Bin H. Sayef Mustami Sari, dengan bersumpah pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang ahli berikan sebelumnya saat penyidikan sudah benar erta berdasarkan keahlian serta pengetahuan yang ahli miliki ;
- Bahwa ahli dapat menerangkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengankebakaran hutan dan atau lahan , antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengankebakaran hutan dan atau lahan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, **bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk **melestarikan** fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya **pencemaran** dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
 - b) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup,bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /

Hal 50 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) bahwa yang dimaksud dengan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

- Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Bahwa selaku Ahli bersama dengan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si ada turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan *ground checking* serta pengambilan sample terhadap lokasi terjadinya kebakaran maka pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, saat itu Ahli bersama dengan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., melakukan kegiatan tersebut di lokasi terjadinya kebakaran di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR yang berlokasi di Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng. Dalam kegiatan saat itu Ahli bersama dengan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si ada didampingi dan disaksikan oleh Pihak Penyidik dalam hal ini dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalteng dan Polres Seruyan serta Pihak PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR;
- Pada saat Saya bersama dengan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si turun kelapangan dan melakukan pengecekan Tempat kejadian kebakaran lahan di areal tersebut yang Saya lakukan adalah:

- a) Melakukan observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar;

Hal 51 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melakukan pengambilan sampel bahan bakar terbakar diatas permukaan lahan yang telah terbakar;
- c) Melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar;
- d) Melakukan pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan;
- e) Melakukan pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar;
- f) Melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
- g) Melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
- h) Melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- i) Melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- j) Melakukan pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- k) Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- l) Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit.
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk melakukan legal sampling tersebut adalah:
 - a) GPS digunakan untuk menentukan tempat pengambilan sampel dilahan bekas terbakar dan lokasi keseluruhan untuk dipetakan dalam rangka mengetahui posisi lahan tersebut terhadap areal perkebunan kelapa sawit PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR yang berada di wilayahDesa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
 - b) Ring sampel berdiameter 2 inchi dengan ketinggian 5 cm untuk pengambilan sampel tanah/gambut utuh terbakar maupun tidak terbakar;
 - c) Amplop coklat besar untuk menyimpan spesimen/contoh uji tumbuhan bawah yang tumbuh di lahan bekas terbakar;

Hal 52 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kantong plastik bening ukuran 2 kg untuk menyimpan contoh uji tanah/gambut permukaan yang telah terbakar maupun yang tidak terbakar;
- e) Kantong plastik besar untuk menyimpan contoh uji bahan bakar bekas terbakar, arang,
- f) Penggaris untuk menghitung ketebalan lapisan permukaan yang telah terbakar yang didominasi oleh rumput;
- g) Meteran untuk mengukur diameter log bekas terbakar dan tinggi air di dalam kanal.

Setelah itu dibuatkan berita acara pengambilan sampel, kemudian dimasukkan ke dalam kotak/box untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium Kebakaran Hutan dan lahan Fakultas Kehutanan IPB Bogor serta Laboratorium PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN) untuk dianalisis /diteliti secara laboratories;

- Bahwa salah satu tahapan dalam memastikan terjadinya kebakaran di areal usaha PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR adalah alat bukti yang digunakan untuk memastikan bahwa kebakaran memang terjadi diareal tersebut maka sampel yang diambil adalah arang, bahan bakar bekas terbakar dalam berbagai bentuk dan ukuran, tanah/gambut utuh terbakar, tanah/gambut komposit terbakar, tanah gambut utuh tidak terbakar, daun segar kelapa sawit yang ditanam di lahan bekas terbakar. Sampel – sampel tersebut dibawa ke Lab Kebakaran Hutan dan Lahan dan secara deskriptif dilakukan analisis, untuk mendapatkan gambaran lebih detil khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di laboratorium ICBB, Bogor. Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang di hasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan seiler dan cruzen tahun 1980, untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar. Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di areal–areal tersebut, ahli bersama dengan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., melakukan pengambilan

Hal 53 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel di 5 (lima) titik lokasi, yang mana sampel – sampel yang diambil pada titik – titik tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pada Titik Pengambilan Pertama (PLOT 1) (BLOK F94) dilokasi terbakar pada koordinat S 03° 06' 40,1" E 112° 21' 25,9", sample yang diambil antara lain:
 - Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
 - Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
 - Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.
- b) Pada Titik Pengambilan Kedua (PLOT 2) (BLOK F93) dilokasi terbakar pada koordinat S 03° 06' 24,8" E 112° 21' 16,4", sample yang diambil antara lain:
 - Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
 - Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
 - Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop;
- c) Pada Titik Pengambilan Ketiga (PLOT 3) (BLOK E91) dilokasi terbakar Pada Koordinat S 03° 06' 02,9" E 112° 21' 00,4", sample yang diambil antara lain:
 - Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;-
 - Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
 - Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop;
 - Daun dan buah tanaman sawit terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.
- d) Pada Titik Pengambilan Ketiga (PLOT 4) (BLOK D90) dilokasi terbakar Pada Koordinat S 03° 06' 52,9" E 112° 20' 24,1", sample yang diambil antara lain:
 - Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
 - Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
 - Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop;
 - Daun dan buah tanaman sawit terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.

Hal 54 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada Titik Pengambilan Keempat (PLOT 5) (BLOK G36) dilokasi lahan tidak terbakar Pada Koordinat S 02° 56' 58,3" E 112° 22' 17,3", sample yang diambil antara lain:
 - Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - Contoh tanah gambut utuh tidak terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
 - Daun vegetasi area konserpasi masih segar sebanyak 1 (satu) amplop;
 - Binatang tanah masih hidup sebanyak 1 (satu) kantong.
- Bahwa berdasarkan observasi lapangan dan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan pada 5 (lima) titik tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut:
 - a) Terdapat lahan bekas terbakar yang belum ditanami kelapa sawit;
 - b) Terdapat lahan bekas terbakar yang sudah ditanami kelapa sawit yang telah terbakar;
 - c) Pada lahan bekas terbakar ditemukan pada permukaannya terdapat log sisa tebangan hutan alam sebelumnya yang sudah membusuk dan ikut terbakar;
 - d) Pada lahan bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tampak akar tanamannya pun dimakan api, yang menegaskan bahwa kebakaran yang terjadi dengan suhu tinggi dan tidak terkendali;
 - e) Sarana pengendalian kebakaran pada lahan bekas terbakar dan sedang terbakar tampak tidak tersedia seperti papan pengumuman dilarang membakar;
 - f) Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kebakaran dibiarkan terjadi dan membesar. Hal ini dapat difahami karena minimnya sarana pengendalian kebakaran;
 - g) Sarana prasarana pengendalian kebakaran tampak tersedia namun belum memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) Tidak tersedia peralatan untuk memantau pergerakan tinggi muka air gambut.
- Bahwa Faktor – faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yaitu:
 - a) Ketersediaan bahan bakar yang siap terbakar: Yang paling menentukan dari tinggi-rendahnya intensitas kebakaran adalah jumlah energi yang disimpan didalam bahan bakar.

Bahan bakar atau jumlah total material berdasarkan berat kering per satuan unit areal permukaan adalah indikator yang paling mudah diukur. Ada kecenderungan positif antara potensi bahan bakar dan intensitas kebakaran dan kerusakan yang terjadi sebagai dampak akibat kebakaran yang terjadi;

Hal 55 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kelembaban dan Temperatur: Cuaca pada saat terjadinya kebakaran dan kondisi iklim sebelumnya akan menentukan dampak yang sangat kuat terhadap intensitas kebakaran, sebab laju pembakaran dari bahan bakar yang relatif melaju dengan suhu rendah dan kadar air tinggi lebih lambat dari pada laju pembakaran dengan suhu tinggi dan kadar air rendah;
 - c) Faktor bahan kimia: Minyak dan resin dalam pembakaran bahan bakar meningkatkan panas hasil dari reaksi, karena kandungan energinya yang lebih besar. Bahan bakar yang mengandung konsentrasi bahan kimia yang tinggi diharapkan akan terbakar dengan intensif sekali;
 - d) Angin: Suatu dampak yang paling penting dari angin adalah tersedianya oksigen lebih banyak pada proses kebakaran;
 - e) Topografi: Dampak lereng pada satu daerah yang terbakar adalah sama dengan dampak angin.
 - f) Penjalaran api dibawa hingga mendekati kepada permukaan akibatnya pra-pemanasan bahan bakar berlangsung lebih cepat terhadap bahan bakar yang berdekatan dengan muka api. Dampak penting lain dari topografi adalah interaksinya dengan iklim lokal dan kelompok kecil dari komunitas tanaman. Api yang bergerak menaiki lereng dapat diharapkan untuk terbakar dengan cepat dan dengan intensitas yang tinggi;
 - g) Besar kecilnya kebakaran yang terjadi juga disebabkan oleh sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tersedia serta system pengendalian kebakaran yang bekerja dibantu oleh tenaga pemadam yang tersedia.
- Bahwa untuk pengambilan sampel kurang dari 2 (dua) bulan setelah terjadinya kebakaran dan tentu saja masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut karena jejak terjadinya kebakaran masih terdapat di lokasi kejadian kebakaran seperti log bekas terbakar, arang sebagai hasil dari kebakaran serta permukaan gambut yang terbakar beserta dampaknya masih dapat dirasakan. Dengan demikian maka pengambilan contoh sampel-sampel bekas terbakar dalam tempo kurang dari 2 (dua) bulan masih dapat diandalkan keakuratan hasil analisisnya. Pengambilan sampel pada 5 (lima) titik lokasi dapat mewakili kondisi kebakaran yang terjadi di lokasi tersebut;
- Bahwa adapun analisa laboratorium terhadap barang bukti/sample di Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan IPB Bogor sudah selesai sebagaimana hasil analisa Laboratorium yang kami tuangkan dalam Laporan Hasil Analisis Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, No.10/LKHL/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019, dengan hasil memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran

Hal 56 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar khususnya yang terbakar pada tahun 2019. Selain itu juga memastikan apakah kebakaran yang terjadi diikuti dengan kegiatan penanaman atau tidak serta apakah tanaman yang ada sekarang ini ditanam di lahan bekas terbakar atau tidak. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan. Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada lahan yang sudah ditanam dan berdasarkan plotting data hotspot dari Satelit MODIS dan VIIRS diketahui bahwa pada hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode tahun 2019 yaitu pada tanggal 21 sd 22 Agustus, 11-25 September dan 1 Oktober yang terdeteksi di wilayah PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR. Hasil *ground check* pada tanggal 4 Oktober 2019 memastikan bahwa titik panas tersebut adalah titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran. Fakta ini memastikan bahwa areal yang sudah di buka dan belum ditanam sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran namun tampaknya hal tersebut tidak dilakukan dengan baik. Sumber api berdasarkan plotting hotspot di areal PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR adalah berasal dari dalam areal PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR. Artinya bahwa kebakaran yang terjadi di areal PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR memang berasal dari areal PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR;

- Bahwa hasil analisa Laboratorium dan didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja dan sistematis di areal perkebunan kelapa sawit PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR yang berlokasi di wilayah Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran.



Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;

- b) Kebakaran terjadi pada lahan yang belum ditanami yang dipenuhi semak belukar dan lahan yang sudah ditanami kelapa sawit yang ditanam tahun 2015 menurut penjelasan pihak perusahaan saat mendampingi selama verifikasi di lakukan;
 - c) Diseputar lahan bekas terbakar tidak ditemui sarpras pengendalian kebakaran, termasuk menara pemantau api.
 - d) Berdasarkan data hotspot (titik panas) MODIS dan VIIRS yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode tahun 2019 yaitu pada tanggal 21 sd 11 Agustus, 11-25 September dan 1 Oktober yang terdeteksi di wilayah PT.GBSM. Hasil analisa data hotspot MODIS dan VIIRS memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Hal tersebut menegaskan bahwa titik panas yang terdeteksi di areal PT. GBSM berasal dari dalam areal perkebunan kelapa sawitnya.
 - e) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP Nomor 4 tahun 2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan, dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010, Permentan Nomor 5 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - f) Sebagian besar tanaman kelapa sawit yang telah ditanam yang saat verifikasi di lapangan dan terbakar ditanam pada tahun 2015, hal ini dipastikan berdasarkan verifikasi lapangan dan hasil analisa laboratorium terhadap bahan bakar bekas terbakar dan tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
 - g) Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan.
- Berdasarkan hasil analisa Laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT. GAWI

Hal 58 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



BAHANDEP SAWIT MEKAR yang berlokasi di wilayah Desa Muara Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Prov. Kalteng serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan :

- a) Petak-petak yang telah terbakar khususnya yang terjadi pada tahun 2019 yaitu pada Blok F94 dan F93 (sebagai contoh) adalah petak-petak atau blok-blok tanaman yang belum ditanami kelapa sawit, namun ditemukan telah terbakar dan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa blok tersebut sedang dalam proses revitalisasi untuk kegiatan penanaman berikutnya. Hal itu tampak dari aktivitas yang dilakukan disepetannya;
 - b) Petak-petak yang telah ditanami kelapa sawit yang ditanam tahun 2015 tampak mengengaskan, karena api memangsa hingga masuk ke dalam lubang tanaman hingga memangsa akar pokok sawit.
 - c) Melihat pola kebakaran yang terjadi tampak sekali pembiaran terhadap kebakaran yang sedang terjadi.
 - d) Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;
 - e) Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;
 - f) Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
 - g) Data hasil analisa hotspot MODIS dan VIIRS menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar.
- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung dan itu diperkenankan bila masih dibawah batas yang diperkenankan. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR adalah 774 ton C; 270,9 ton CO₂; 2,82 ton CH₄; 62,31 ton NO_x; 3,47 ton NH₃; 2,87 ton O₃ dan 50,12 ton CO serta 60,2 ton Total Bahan Partikel, yaitu:

Hal 59 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Batas yang dapat ditanggung untuk SO₂ adalah 1500 mg/M³, NO₂ adalah 1700 mg/M³, NH₃ adalah 1 mg/M³, total partikel 400 mg/M³, dan baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/Nm³ dan CO adalah 30.000 µg/Nm³ untuk periode waktu 1 jam.
 - b) Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat ditanggung seperti juga tertulis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 tahun 1995 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Ketentuan lainnya adalah seperti tercantum dalam PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - c) Sesuai dengan definisi pencemaran udara seperti tercantum dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bila gas-gas rumah kaca yang berasal dari lokasi terjadinya kebakaran lebih besar dari nilai baku mutunya atau kriteria baku mutu pencemaran udara maka dapat dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang berasal dari kebakaran di wilayah tersebut telah mencemari lingkungan hidup.
- Bahwa perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran dapat dihitung menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2014. Berdasarkan perhitungan menggunakan Permen LH Nomor 07 tahun 2014 maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR adalah sejumlah Rp63.102.814.800,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Juta Delapan ratus empat belas ribu Delapan ratus rupiah). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditanggung, karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran telah melampaui batas yang ditanggung sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran di lahan bekas terbakar tersebut, dan aturan yang digunakan adalah sesuai dengan KKMA Nomor 36 tahun 2013.
 - Bahwa setahu Ahli sumber api tersebut Berdasarkan data hotspot dari satelit sumber api berada di dalam IUP PT GBSM dan kemungkinan adanya api loncat tidak mungkin sama sekali;
 - Bahwa untuk menghitung kerugian akibat kebakaran lahan ada sekitar 10 (sepuluh) parameter sampai didapatkan angka sejumlah Rp63.102.814.800,00 (enam puluh tiga miliar seratus dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);

Hal 60 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesimpulan yang dapat ahli sampaikan telah terjadi kebakaran secara sengaja dengan sistematis seluas 172 Ha, dikarenakan sarpras tidak terpenuhi lengkap dengan kerugian sejumlah Rp63.102.814.800,00 (enam puluh tiga miliar seratus dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa ketika ahli datang ke lokasi kebakaran PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar pada tanggal 4 Oktober 2019 bersama dengan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si dan mengambil sampel berupa arang, kemudian tumbuhan bawah, pelepah dan buah sawit kemudian dibawa ke laboratorium dan pada tanggal 12 September 2019 titik *hotspot* sudah ada di dalam IUP PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, seharusnya ketika terjadi kebakaran yang pertama kali dilakukan adalah membuat sekat bakar, kemudian memadamkan api dengan segala resiko;
- Bahwa yang mengeluarkan sertifikat ISPO setahu ahli dahulu awalnya yang mengeluarkan adalah dari Kementerian Pertanian kalau saat ini ahli tidak tahu siapa yang mengeluarkan dan RSPO yang mengeluarkan adalah lembaga sertifikasi yang *headquarters* nya bermarkas di Malaysia;
- Bahwa apabila perusahaan X sudah memperoleh sertifikat ISPO dan RSPO maka tidak mungkin perusahaan tersebut Sarprasnya tidak lengkap dan ahli keberatan apabila keterangan Saya dalam BAP dinyatakan sebagai *copy paste* dari hasil keterangan BAP / hasil pemeriksaan ahli di perusahaan lain

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

4. Wiji Bin Mitro Wiyono, dengan bersumpah pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan di penyidik Polda Kalteng atas permintaan penyidik Polda Kalteng melalui surat yang di tujuan kepada Kepala Dinas Perkebunan yang kemudian Kepala Dinas Perkebunan menugaskan ahli untuk memberikan keterangan ahli;
- Bahwa Ahli merupakan PNS pada Dinas Perkebunan Propinsi Kalteng dengan Jabatan Kepala seksi Dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran sejak September 2013;
- Bahwa pada sektor perkebunan telah terdapat ketentuan dan tata cara pengendalian kebakaran lahan perkebunan yang telah diatur di dalam Permentan No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan

Hal 61 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang mana ketentuan tersebut dibuat diantaranya mendasari UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

- Bahwa Dinas Perkebunan Prov. Kalteng sudah mensosialisasikan kepada seluruh perusahaan perkebunan besar maupun kecil di wilayah Prov Kalteng terkait peraturan yang diatur Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Permentan nomor: 05/permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Membakar;
- Bahwa dalam operasional pengendalian kebakaran lahan perkebunan sedikitnya terdiri atas :
 - a. Peringatan dini
 - b. Deteksi dini
 - c. Pemadaman kebakaran; dan
 - d. Penanganan pasca kebakaran
- Bahwa Peringatan dini meliputi peringkat bahaya kebakaran dan kelengkapannya, papan/bendera, peta rawan kebakaran, peta situasi atau peta kerja, peta sumber air, dan sumber daya pengendalian kebakaran ;
- Bahwa Deteksi dini meliputi sarana dan prasarana pemantauan titik panas;
- Bahwa apabila perusahaan perkebunan tidak melaksanakan kewajiban untuk menerapkan system, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai Permentan sehingga di dalam lokasi usahanya terjadi kebakaran lahan dan tidak dapat mengendalikannya, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan lalai dalam upaya pengendalian kebakaran lahan sehingga tidak mampu mengendalikan dan semakin melebar
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf k Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan juga diwajibkan membuat Rencana

Hal 62 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pembukaan Lahan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disetujui oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan sebagaimana ketentuan pasal 4 Permentan nomor: 05/permentan /KB.410/1/2018;

- Bahwa pihak Dinas Perkebunan pernah memberikan petunjuk dan arahan sebagai bentuk upaya antisipasi dan pencegahan terjadinya kebakaran lahan perkebunan di wilayah Provinsi Kalteng sebagaimana surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Nomor: 525/1118/PP/Disbun tanggal 21 Mei 2019 tentang Kesiapsiagaan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
- Bahwa dari data hotspot kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terjadi sekitar tanggal 12, 13, 14 September 2019, dan data titik hot spot pada tanggal 11, 12, 13 berada di parit gajah HGU dan di luar parit gajah HGU dan pada saat turun ke lapangan, lokasi yang terbakar ada di luar dan di dalam HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan berdasarkan pengamatan lahan yang terbakar lebih dulu terjadi berada di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan luas lahan yang terbakar yang terjadi di IUP PT. Gawi Bahandep Sawit mekar berdasarkan hasil overlay seluas 172 Ha;
- Bahwa jarak lokasi lahan yang terbakar di luar ke HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar adalah 200 meter, hanya dipisahkan oleh parit gajah saja yang lebarnya sekitar 4-5 meter;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli Eko Mapilata, S.T., M.Si dan ahli Prof..Dr.Alvi Syahrin, S.H.,M.S., setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut akan tetapi ahli tersebut tidak berhadir di persidangan, dan atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa, keterangan ahli Eko Mapilata, S.T., M.Si di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tanggal 11 Oktober 2019 dan keterangan ahli Prof..Dr.Alvi Syahrin, S.H.,M.S., di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tanggal 24 Oktober 2019 di bacakan, dan atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang ahli yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Hal 63 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR.Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr Bin Sukendar SUMawinata, dengan bersumpah pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan PNS Dosen Pengajar pada Fakultas Pertanian IPB Bogor, dan telah memiliki sertifikasi, dimana di dalamnya terdapat keahlian di bidang Tanah Gambut dan Sulfat Masam sesuai dengan Pendidikan yang Saya tempuh dalam mendapat gelar Doktoral (S3 pada Universitas Kyoto – Japan);
- Bahwa ahli menyampaikan sekilas mata yang terlihat dan terdapat di areal konsesi perkebunan PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR di Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng yang Ahli kunjungi pada tanggal 10 – 11 Oktober 2019 bahwa benar telah terjadi kebakaran lahan terlihat dari tumbangnya pohon-pohon, adanya tanaman sawit terbakar kemudian pada bagian atas tanah terlihat bekas terbakar kemudian Ahli melakukan observasi lapangan berupa pengamatan morfologi tanah melalui profil tanah serta pengambilan sample/contoh tanah untuk melakukan pengujian lab terhadap tanah gambut sesuai dengan titik koordinat yang dilakukan pengambilan oleh tim Ahli lain dari KLHK setelah itu Ahli melakukan pengiriman sample Laboratorium Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Bogor IPB dan Laboratorium PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN) serta melakukan penelitian serta membaca hasil lab yang Ahli tuangkan dalam laporan penelitian bahwa dari hasil lab, analisa dan penelitian Ahli dapat Ahli simpulkan bahwa tidak adanya kerusakan tanah yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku mutu lingkungan hidup;
- Bahwa tidak adanya kerusakan tanah yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku mutu lingkungan hidup adalah baku mutu tanah tidak dapat dibakukan karena tanah disusun oleh bahan induk, iklim, vegetasi relief dan organisme yang sangat bervariasi, tidak seperti air dan udara yang memiliki bahan dasar yang sama. Karena baku mutu lingkungan terdiri dari air, udara dan tanah maka baku mutu untuk lingkungan hidup tidak pernah ada, mengingat definisi kerusakan lingkungan adalah bertambah atau berkurangnya zat sehingga terjadi perubahan sifat kimia, sifat fisika dan sifat biologi lingkungan sehingga lahan tidak dapat menjalankan fungsinya. Dalam perkara ini lahan digunakan atau difungsikan untuk perkebunan kelapa sawit sesuai dengan HGU maka sesuai dengan hasil lab dan analisa penelitian yang Saya lakukan range dari baku mutu tanah yang terbakar maupun tidak terbakar tidak memiliki jarak range yang tidak

Hal 64 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda secara signifikan dan lahan yang telah terbakar tersebut secara kasat mata pun tidak mengalami kerusakan kerana tanaman berupa pakis dan rerumputan yang tumbuh kembali sebagai pencerminan bahwa fungsi tanah sebagai penyedia hara masih berjalan melalui aktifitas mikroba-mikroba yang terdapat dalam tanah dan salah satu sifat tanah adalah dapat memperbaiki diri sendiri;

- Bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan namun dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada ambang batas kerusakan dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa pada Peraturan ini memiliki ambang batas, namun ambang batas tersebut tidak mampu membedakan tanah yang rusak akibat kegiatan atau tanah yang tidak baik untuk produksi Biomassa pada realitanya bahwa tanah gambut yang berada di Indonesia memiliki range pH sekitar pH 4 ke bawah namun pada peraturan tersebut apabila pH dibawah 4,5 dikelaskan sebagai tanah rusak maka dari sini sesuai dengan pengetahuan Ahli untuk aturan atau ketentuan yang benar-benar dapat mengatur kriteria baku kerusakan lingkungan tidak ada;
- Bahwa ahli bersama dengan pihak perusahaan melakukan pengambilan contoh tanah untuk keperluan analisa fisika, Kimia dan Biologi tanah pada hari Kamis dan Jumat tanggal 10 – 11 Oktober 2019 dilokasi terjadinya kebakaran di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR yang berlokasi di Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng dan untuk bukti Saya melakukan pengecekan dan pemeriksaan terlampir pada laporan penelitian yang telah Saya serahkan kepada penyidik;
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk melakukan legal sampling adalah:
 - a) Ring sampel berdiameter 2 (dua) inchi dengan ketinggian 5 (lima) cm untuk pengambilan sampel tanah/gambut utuh terbakar maupun tidak terbakar;
 - b) Kantong plastik bening untuk menyimpan contoh uji tanah/gambut yang telah terbakar maupun yang tidak terbakar;
 - c) Cool Box untuk menyimpan sample biologi;

Hal 65 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



- d) Penggaris untuk menghitung ketebalan lapisan permukaan yang telah terbakar yang didominasi oleh rumput;
- e) Skop lipat untuk mengambil sample.
- kemudian dimasukkan ke dalam kotak/box untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium IPB serta Laboratorium PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN) untuk dianalisis /diteliti secara laboratories
- Bahwa ahli pada bulan Oktober 2019 datang langsung ke lokasi mengambil sampel di titik koordinat yang sama sebagaimana sampel yang diambil oleh ahli lain sebelumnya, sampel tanah yang diambil ahli diambil dari titik koordinat yang sama tetapi sampel tanah juga ditambah dari beberapa sub sampel beberapa titik dalam koordinat yang sama pada radius 20 (dua puluh) meter persegi tersebut dengan kedalaman 20 (dua puluh) centimeter supaya representative sesuai Permen LH Nomor 7 Tahun 2006;
 - Bahwa ahli mengambil sampel tanah di 4 (empat) titik lokasi lahan terbakar dan di 1 (satu) titik lahan tidak terbakar sama persis seperti ahli sebelumnya, kemudian sampel tanah di bawa ke laboratorium di IPB Bogor dan saya menganalisa dari sifat kimia, sifat fisika dan sifat biologi, adapun hasil dari sifat fisika hasilnya tidak terlalu dalam, hampir tidak ada bedanya sama sekali, kemudian sifat kimia juga tidak ada bedanya, dan sifat biologi biasanya yang digunakan untuk menentukan tanah rusak atau tidak total mikroba nya masih juta satuan pembentuk koloni (spk);
 - Bahwa metode pengambilan sample tanah yang Ahli gunakan adalah metode pengambilan *sample standart* dalam bidang ilmu tanah yang didalamnya dapat mewakili dari objek pengambilan sample (Representativ);
 - Bahwa selain di laboratorium IPB, Saya juga menganalisa sampel tanah yang sama di laboratorium ICBB, dan hasil analisisnya juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil analisa dari laboratorium IPB Bogor;
 - Bahwa menurut Permen LH Nomor 150 tahun 2000 lahan dikatakan rusak bila total mikroba nya dibawah 100 (seratus), artinya tanah dikatakan rusak apabila tidak dapat menjalankan fungsinya lagi, dan tanah di lokasi bisa ditanam kembali sehingga menurut Saya tidak rusak (belum masuk kategori rusak). Dan kesimpulan dari hasil analisa pemeriksaan tanah baik fisika, biologi tidak ada kerusakan tanah;

Hal 66 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

2. Ir. M. A. Raimadoya, MSc Bin Zainal Abidinsyah dengan bersumpah pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki keahlian yaitu pengindraan Jarak Jauh tentang hasil pengamatan *hot spot* (LAPAN: MODIS & viirs)
- Bahwa adapun analisis ahli dalam perkara ini sebagai berikut:

a) Deteksi dini melalui pantauan hot spot merekam kejadian pada bulan Agustus dan September 2019. Hot spot yang pertama pada bulan Agustus terdeteksi pada tanggal 21, yang berlokasi di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan. Jejak bekas hangus seluruhnya di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar. Kemudian, hot spot yang pertama pada bulan September terdeteksi pada tanggal 4, juga berlokasi di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan. Pergerakan hot spot akhirnya memasuki areal HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar pada rekaman tanggal 14 September 2019 dan berlangsung sampai dengan tanggal 21 September 2019. Jejak bekas hangus terekam di sisi Barat maupun Timur luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, maupun dalam HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;

b) Hot spot tunggal yang pertama (CL>80%) terdeteksi pada tanggal 21 Agustus 2019 yang berlokasi pada sebelah Tenggara di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan. Sesuai arah angin Tenggara-an, pergerakan hot spot kemudian akhirnya bergeser mendekati batas Timur HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan, sampai masuk ke HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, dan kemudian menghilang.

Hasil ground check menunjukkan bahwa 5 (lima) hot spot yang berada dalam HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar semuanya bukan fire spot (commission error). Hasil ini kemudian terkonfirmasi oleh Tim Gakkum/KLHK yang berkunjung ke lokasi tanggal 24-25 Agustus 2019 (Dokumen analisa terlampir).

c) Dua hot spot kemudian terekam kembali pada 4 September 2019 di sebelah Timur luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan. Pemantauan harian kemudian dilakukan secara berlanjut pada tanggal-tanggal sesudahnya. Tiga hot spot yang pertama di sebelah Barat luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan

Hal 67 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



kemudian terdeteksi pada tanggal 6 September 2019, sehingga sumber api tidak hanya dari arah Timur tapi juga dari arah Barat (Dokumen analisa terlampir).

- d) Pergerakan hot spot yang tadinya berada di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, akhirnya mendekati areal HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebelah Timur pada tanggal 12 September 2019, serta meskipun tidak terkonfirmasi oleh ground check;
- e) Dalam kondisi cuaca yang kering dan panas, pada tanggal 13 September 2019, bahwa terdapat asap di area F93 sekitar 300 meter dari batas HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebelah Timur. Api kemudian merambat sangat cepat karena cuaca yang panas. sampai akhirnya kebakaran dapat sepenuhnya ditanggulangi dan padam pada tanggal 21 September 2019;
- f) Kejadian diatas terekam pada data hot spot periode 14 s/d 21 September dalam areal GBSM. Kondisi kabut asap memperkuat indikasi arah pergerakan Aerosol ole angin Tenggara-an. Hal ini juga terkonfirmasi dari rekaman angin permukaan 2500ft yang menunjukkan arah pergerakan angin yang sama (Dokumen analisa terlampir)
- Bahwa ahli dalam perkara ini selaku ahli *hot spot* (penginderan jarak jauh) dan ke lapangan pada tanggal 24 Oktober 2019, dimana deteksi dini melalui pantauan hotspot merekam kejadian pada bulan Agustus dan September 2019, Hot Spot yang pertama pada bulan Agustus terdeteksi pada tanggal 21 yang berlokasi di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan jejak hangus seluruhnya di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar. Kemudian hot spot yang pertama pada bulan September terdeteksi pada tanggal 4 juga berlokasi di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan. Pergerakan hot spot akhirnya memasuki areal HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar pada rekaman tanggal 14 September 2019 dan berlangsung sampai dengan tanggal 21 September 2019. Jejak hangus terekam di sisi Barat maupun Timur luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar maupun dalam HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Bahwa dari hasil *ground check* menunjukan bahwa 5 (lima) hotspot yang berada di dalam HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar semuanya bukan fire spot (*commission error*). Hasil ini kemudian terkonfirmasi oleh Tim GAKUM/KLHK yang berkunjung ke lokasi pada tanggal 24-25 Agustus 2019, berdasarkan data kecepatan angin pada sekitar tanggal 11, 12, 13

Hal 68 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sangat kencang dan pergerakan hotspot yang tadinya berada di luar HGU PT. GBSM, akhirnya mendekati areal HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebelah Timur pada tanggal 12 September 2019;

- Bahwa kesimpulan ahli dari analisa Penginderaan Jarak Jauh yang Saya lakukan tersebut adalah bahwa kebakaran lahan yang terjadi di areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar berasal dari berbagai titik hotspot yang berada di luar areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar kemudian dikarenakan faktor alam yaitu cuaca yang panas kemudian api tersebut masuk ke dalam areal perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dengan jabatan sebagai Estate Manager PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa PT. GBSM bergerak di bidang Kegiatan Usaha Perkebunan dan Budidaya Kelapa Sawit yang berada di Desa Baung, Desa Jahitan, dan Desa Muara Dua Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng dengan luasan IUP 19.647,98 Ha dan HGU 19.594,22 Ha dengan alamat kantor pusat di Jl. HR Rasuna Said, Gedung Menara Kadin Lt. 21 Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta Selatan
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku Estate Manager PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yaitu menyusun rencana kerja dan laporan tahunan, memastikan segala operasional kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar salah satunya bertanggung jawab penuh atas praktek-praktek berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, serta upaya pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat serta melakukan koordinasi dengan departemen support dalam menunjang efektifitas dan produktifitas kerja;
- Bahwa yang masuk ke dalam anggaran dasar secara formal dalam menjalankan perusahaan adalah Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional namun dalam hal ini Direksi telah memberikan kuasa penuh kepada masing-masing Estate Manager termasuk Terdakwa sebagai Estate Manager Gawi III selaku penanggung jawab untuk

Hal 69 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan fasilitas lingkungan serta sarpras pengendalian kebakaran lahan dan juga setiap Estate Manager bertanggung jawab mengajukan dan menjalankan rencana kerja tahunan yang telah disetujui oleh pihak Direksi sebagaimana telah tertuang ke dalam Surat Keputusan dari Direksi dan *Job Discription* setiap masing-masing Estate Manager dan dalam hal pelaporan setiap pembangunan fasilitas lingkungan serta sarpras pengendalian kebakaran lahan Terdakwa selaku Estate Manager Gawi III telah melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas yang dibuat satu bulan sekali;

- Bahwa adapun *Job Discription* Terdakwa selaku Estate Manager adalah sebagai berikut:

- 1). Menyusun rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan one year policy untuk acuan kegiatan operasional seluruh kebun;
- 2). Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional perkebunan untuk memastikan aktivitas kebun berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3). Bertanggung jawab penuh atas kegiatan pembukaan lahan (LC) sehingga dapat berjalan dengan lancar, baik dalam hal operasional maupun administrasi serta pengendalian biaya yang dikeluarkan. (khusus untuk manager LC);
- 4). Bertanggung jawab penuh atas kegiatan perawatan dan pemupukan pada TBM dan memastikan kegiatan yang dilakukan tepat waktu, jenis, dosis dan efisiensi penggunaannya untuk memaksimalkan hasil produksi dikemudian hari;
- 5). Bertanggung jawab penuh atas kegiatan perawatan, pemupukan dan panen pada TM dan memastikan kegiatan yang dilakukan tepat waktu, penggunaan jenis dosis pupuk dan efisiensi penggunaannya untuk memaksimalkan hasil produksi;
- 6). Melakukan koordinasi dengan pihak pabrik untuk memastikan kesinambungan proses pengolahan pabrik dan kualitas hasil panen hingga pengangkutan ke mill sesuai target;
- 7). Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran biaya terkait Development Cost, Estate Cost maupun Capex non plantation (perkerasan jalan, perumahan dan bangunan, jembatan, gorong) dan memastikan pengeluaran biaya budget tidak melebihi budget;
- 8). Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan terkait operasional kebun yang melibatkan bagian administrasi, teknik, CSR, sustainability dan

Hal 70 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survey serta memastikan seluruh data dan laporan didistribusikan secara tepat, bermanfaat dan akurat sesuai data dan fakta dilapangan;

- 9). Bertanggung jawab penuh atas praktek-praktek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, serta upaya pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat sekitar;
 - 10). Bertanggung jawab penuh atas pemenuhan Man Power termasuk didalamnya mengelola pengembangan kualitas semua subordinatnya serta memastikan penilaian kinerja subordinat terpenuhi sesuai target;
 - 11). Bertanggung jawab penuh atas terlaksananya progra 5K+1S dan LK3 (Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara rutin untuk pelaksanaan proses kerja yang aman dan memastikan tidak terjadi kecelakaan kerja
- Bahwa ketika Terdakwa diangkat menjadi Estate Manager yaitu berdasarkan SK Pengangkatan sebagai Estate Manager pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa tidak mengetahui tugas dan fungsi Terdakwa secara keseluruhan, *Job Desk* Terdakwa diberikan ketika pada saat surat pengangkatan dan didalam *Job Desk* sudah ada salah satu tugas Terdakwa yaitu tentang Pengendalian Kebakaran yang dikeluarkan dari Direktur Utama;
 - Bahwa kondisi areal pada Estate Gawi III total luasannya 7.049,19 Ha sebagian sudah dilakukan penanaman seluas 4.940,23 Ha dengan rincian kebun 5 seluas 2.631,46 kebun 6 seluas 2.308,77 Ha dan sebagian masih berupa semak belukar serta beberapa tegakan kayu, dan sama sekali belum ada tanaman sawit hingga saat ini yaitu seluas 2.108,96 Ha dengan rincian kebun 5 seluas 318,19 Ha dan kebun 6 seluas 1.790,77 Ha, yang mana pada areal Estate Gawi III secara keseluruhan sudah dilakukan pembebasan/ganti rugi;
 - Bahwa awal mulanya kebakaran dilokasi IUP PT. GBSM berada di Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok F93 terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 20 September 2019 dengan luasan terbakar yaitu \pm 172 (seratus tujuh puluh dua) Ha (berdasarkan hasil pengecekan pihak Kepolisian Polda Kalteng dan dinas perkebunan Prov. Kalteng) dan kebakaran lahan pada Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ tersebut terdiri dari lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dan lahan yang belum ditanami kelapa sawit;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa yang pada waktu itu berada di lokasi kebun Estate Gawi III

Hal 71 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun 6 Afdeling OZ Blok C92 mendapat informasi dari regu manara pantau dan dari saksi Herry Armando selaku Kepala Kebun PT. GBSM melalui alat komunikasi HT, bahwa dari keterangan saksi Dedy dan saksi Herry ada loncatan api dari luar IUP PT. GBSM masuk ke blok F93 yang mengakibatkan kebakaran lahan yang berada di lokasi kebun Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok F93, setelah mendapat informasi tersebut terdakwa langsung menuju ke lokasi kebakaran dan ketika sampai di lokasi kebakaran lahan tersebut sudah ada karyawan PT. GBSM sebanyak 6 (enam) orang melakukan pemadaman menggunakan alkon, dimana pada saat pemadaman di hari pertama yaitu hari Jum'at tanggal 13 September 2019 jumlah karyawan PT. GBSM yang melakukan pemadaman sekitar kurang lebih 53 (lima puluh tiga) orang sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penambahan karyawan untuk melakukan pemadaman sebanyak 147 sehingga total dari karyawan PT. GBSM yang melakukan pemadaman pada hari itu sebanyak 200 Orang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy dan saksi Herry yang melapor kepada Terdakwa, menyampaikan bahwa api berasal dari luar IUP PT. GBSM, yang mana di lokasi kebakaran lahan yang berada diluar IUP PT. GBSM tersebut terjadi pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIB dan seingat Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Tim dari Gakkum KLHK Seksi Wilayah I Palangka Raya pernah melakukan pengecekan di lokasi terbakar yang berada diluar IUP PT. GBSM dan memasang plang pemberitahuan yang berada bersebelahan dari Blok F96 bahwa dalam penyelidikan dan penyidikan PPNS KLHK, sedangkan berdasarkan informasi awal dari regu menara pantau PT. GBSM lokasi Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok F93 yang terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi Dedy dan saksi Herry, Terdakwa dan Tim tanggap darurat beserta karyawan lainnya langsung melakukan pemadaman, namun dikarenakan api semakin membesar disebabkan faktor angin yang sangat kencang kemudian api tersebut masuk kedalam areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) dan kebakaran lahan yang terjadi di lokasi IUP PT. GBSM yang berawal dari Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ Blok F93 pada saat itu kebakaran lahan tersebut meluas ke Blok F94, Blok F92, Blok E93, Blok E92, Blok E91, Blok D93, Blok D92, Blok D91, Blok C91, Blok C90, Blok C89, Blok C88, dan Blok C87, yang mana blok semuanya tersebut berada di

Hal 72 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ, selain itu kebakaran juga meluas ke Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OY Blok C87;

- Bahwa pada saat melakukan proses pemadaman dilokasi Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ dan OY, sumber air tersebut berasal dari air sekitar parit dan Embung air di Afdeling OY Blok E87 yang berjarak \pm 1 KM (satu kilometer) dan C83 yang berjarak \pm 1,2 KM (satu koma dua Kilometer), karena dilokasi Estate Gawi III Kebun 6 Afdeling OZ belum ada embung air sedangkan di Afdeling OY ada 2 buah Embung air. Dilokasi Estate Gawi III Kebun 6 PT. GBSM memiliki embung air berjumlah 5 (lima) buah namun pada saat kejadian di embung tersebut dalam keadaan air sedikit dan berlumpur karena sebelumnya telah dilakukan pengisapan air di embung tersebut sehingga pada saat melakukan pemadaman menggunakan sumber air yang berada di areal parit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui api masuk ke dalam IUP PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar pada tanggal 13 September 2019 dari saksi Hery Armando, dan setelah itu Terdakwa melaporkan (berkoordinasi) dengan atasan Terdakwa yaitu saksi James Tamba sekaligus meminta tambahan personel dan alkon untuk memaksimalkan pemadaman api, dan pada tanggal 14 September 2019 di sore hari bantuan dari perusahaan-perusahaan sekitar IUP PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sudah mulai masuk, upaya untuk melakukan pencegahan kami lakukan dengan sangat responsive;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan di Estate Gawi III PT. GBSM memiliki sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan apabila terjadi kebakaran lahan antara lain berupa:
 - a) Mesin pompa beserta selang 35 unit;
 - b) Mobil Damkar 2 unit;
 - c) Menara Pantau 5 unit;
 - d) Drone sebanyak 1 unit;
 - e) EWS pendeteksi Hotspot;
 - f) Embung sebanyak 10 kolam;
 - g) Sumur Bor sebanyak 8;
 - h) Blocking Kanal lebar rata-rata 4 meter.

Dan setelah terjadi kebakaran lahan PT. GBSM menambah jumlah sarana dan prasarana antara lain:

- a) Mesin pompa beserta selang 50 unit; (pada tanggal 13 September 2019);
- b) Menara Pantau 8 unit (yang telah selesai pembuatan pada tanggal 30 September 2019).

Hal 73 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Drone sebanyak 4 unit (untuk tanggalnya Tersangka tidak ingat).
- d) Embung sebanyak 10 kolam (yang telah selesai pembuatan pada tanggal 30 September 2019);

- Bahwa PT. GBSM tidak ada membuat surat pernyataan kesanggupan membuka lahan tanpa membakar dan pengendalian pencegahan kebakaran lahan karena tidak ada rencana pembukaan lahan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Foto copy yang dileges Akta Notaris NURITA ZOUHARMINY, SH. Nomor: 12 tanggal 24 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Akta Notaris IRNOVA YAHYA, SH. Nomor: 8 Tanggal 9 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Bupati Seruyan Nomor: 525.21/244/EK./2004 tanggal 22 Oktober 2004 perihal persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 288 Tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.507/Menhut-II/2006 tanggal 22 November 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 19.647,98 Ha;
- Foto copy yang dileges Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor: 525/460/Ek/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 10-HGU-BPN RI-2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pemberian HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar atas tanah di Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
- Foto copy yang dileges Serifikat HGU No. 23 tanggal 21 April 2008 atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Sertifikat HGU No. 24 tanggal 21 April 2008 atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Memo Internal Nomor: MI/SUST/I/2019/006 tanggal 1 Januari 2019 perihal pencegahan dan penanganan kabakaran lahan di Estate dan Mil;

Hal 74 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor: 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019 tentang menetapkan Sdr. ABDUL HAMID selaku Estate Manager III;
- Job Description Estate Manager tanggal 1 Januari 2018;
- Memo Internal Nomor: 001/GBSM/MIN-R03-HO/IX/19 kepada Estate Manager, Kepala Kebun, dan Asisten Lapangan tanggal 1 September perihal Penegasan Pencegahan Kebakaran untuk Meningkatkan Kewaspadaan di PT. GBSM;
- Laporan training pemadaman kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar.
- 1 (satu) unit mesin Alkon warna kuning merk Robin EY20-3;
- Daftar inventaris sarana dan prasarana pemadam kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Toyota Dyna warna merah;
- 1 (satu) unit Mobil Tangki Air merk Hino Dutro warna hijau;
- 1 (satu) unit Drone merk Phantom 3 warna putih;
- 1 (satu) buah Selang Air ukuran 2,5 inchi panjang 30 meter warna putih dengan garis hijau;
- 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 inchi warna biru dengan panjang 5 meter;
- 1 (satu) buah Nozzle ukuran 2,5 inchi warna gold dengan panjang 60 cm;
- 1 (satu) buah Helm pemadam kebakaran warna merah;
- 1 (satu) buah Baju pemadam kebakaran warna merah;
- 1 (satu) pasang Sepatu pemadam kebakaran warna hitam kombinasi dengan warna kuning;
- 1 (satu) pasang Sarung tangan pemadam kebakaran warna kuning kombinasi dengan warna biru muda;
- 1 (satu) unit Global Positioning System (GPS) merk Garmin warna hitam;
- 1 (satu) unit Radio Genggam/Handy Talky merk Hytera warna hitam;
- 1 (satu) unit Megaphone warna putih;
- 1 (satu) unit Teropong merk Bushnell warna hitam.
- 1 (satu) buah sample pohon kelapa sawit yang terbakar pada areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM);

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan bukti surat yaitu :

Hal 75 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gawi Bahandep Sawit Mekar No.12 tanggal 24 September 2004 yang dibuat dihadapan Nurita Zouharminy, SH, Notaris di Sampit (T-1);
- 2). Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Gawi Bahandep Sawit Mekar No. 6 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Innova Yahya, SH, Notaris di Jakarta Utara (T-2);
- 3). Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Gawi Bahandep Sawit Mekar No. 8 tanggal 9 September 2019 yang dibuat dihadapan Innova Yahya, SH, Notaris di Jakarta Utara (T-3);
- 4). Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.507/Menhut-II/2006 tanggal 22 Nopember 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 19.647,98 (Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh dan Sembilan puluh delapan perseratus) Hektar yang terletak di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-4);
- 5). Fotocopy Surat ijin Bupati Seruyan No.525/460/Ek/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-5);
- 6). Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.10-HGU-BPN RI-2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Gawi Bahandep Sawit Mekar atas tanah di Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah (T-6);
- 7). Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/224/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Gawi Bahandep Sawit Mekar seluas 19.594,22 Hektar, kapasitas pabrik 90 Ton TBS/JAM di Desa Baung, Jahitan dan Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah (T-7);
- 8). Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/81/2019 tanggal 6 Maret 2009 (T-8);
- 9). Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah No.188.43/588/PUPKP3/Disbun, tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan saran tindak lanjut peningkatan kelas usaha perkebunan kelapa sawit PT Gawi Bahandep Sawit Mekar di Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (T-9);

Hal 76 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan No.503-F.1/01.002/SK.DPMPTSP/III/2009, tanggal 21 Maret 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit serta Fasilitas Pendukung lainnya di Desa Baung, Desa Jahitan, dan Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah oleh PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-10);
- 11). Fotocopy Standing Instruction PT Triputra Argo Persada Group No.041/SI-Dir/II/2014, tanggal 7 Pebruari 2014, Perihal Larangan Merokok di area Kerja dan Pada Saat Bekerja (T-11);
- 12). Fotocopy Standing Instruction PT Triputra Argo Persada Group No.047/SI-Dir/II/2014, tanggal 18 Juli 2014, Perihal Kewaspadaan Kejadian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di bulan-bulan kering (T-12);
- 13). Fotocopy Memo Internal PT Triputra Argo Persada Group No.MI/SUST/I/2019/006, tanggal 1 Januari 2019, Perihal Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Estate dan Mill (T-13);
- 14). Fotocopy Instruksi Kerja No. WI-001/SUST/XI/2014, tanggal 1 Januari 2019, tentang Patroli Pencegahan Kebakaran Lahan di Estate (T-14);
- 15). Fotocopy Instruksi Kerja No. WI-002/SUST/XI/2014, tanggal 1 Januari 2019, tentang Tindakan Penanganan saat terjadi Kebakaran di Estate dan Mill (T-15);
- 16). Fotocopy Laporan kesiapsiagaan system, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-16);
- 17). Fotocopy Laporan kegiatan unit penanggulangan kebakaran hutan dan lahan semester I periode Januari-Juni 2020 (T-17);
- 18). Fotocopy Rencana kerja tahunan 2017-2022 PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-18);
- 19). Fotocopy sertifikat pelatihan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan No. ST.224/BKSD.Kalteng-1/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Abdul Hamid (T-19);
- 20). Fotocopy sertifikat pelatihan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan No. ST.210/BKSD.Kalteng-1/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Sriyono (T-20);

Hal 77 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). Fotocopy sertifikat pelatihan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan No. ST.211/BKSD.Kalteng-1/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Al Haqqi (T-21);
- 22). Fotocopy sertifikat pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan No. ST.01.17/BPPIKHL-KAL/KLH/PPI.4/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Wahyu Ardianto (T-22);
- 23). Fotocopy sertifikat pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan No. ST.01.19/BPPIKHL-KAL/KLH/PPI.4/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Sutardi (T-23);
- 24). Fotocopy sertifikat pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan No. ST.01.22/BPPIKHL-KAL/KLH/PPI.4/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Richart Hutabarat (T-24);
- 25). Fotocopy sertifikat pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan No. ST.01.18/BPPIKHL-KAL/KLH/PPI.4/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Herry Armando Situmorang (T-25);
- 26). Fotocopy Keputusan Pimpinan Perusahaan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar Triputra Argo Persada Group No. 002/KEP/GBSM/VII/2019 tentang Penunjukan dan Pengesahan Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-26);
- 27). Fotocopy Peta lokasi PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-27);
- 28). Fotocopy Peta lokasi Menara Api PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-28);
- 29). Fotocopy Peta lokasi Embung Air PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-29);
- 30). Fotocopy Peta lokasi Sumur Bor PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-30);
- 31). Fotocopy Peta lokasi Water Gate PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-31);
- 32). Fotocopy Peta Stopbund PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-32);
- 33). Fotocopy Peta Stopbund Estate 3 PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-33);
- 34). Foto Menara Pantau Api OZ Blok D90 PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-34);
- 35). Foto Embung Air PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-35);
- 36). Foto Larangan Membakar Hutan dan Lahan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-36);
- 37). Foto Peralatan Pemadam Kebakaran PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (T-37);
- 38). Foto dan Foto Udara kondisi lahan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar setelah terjadinya kebakaran yang diambil pada tanggal 26 Agustus 2020 (T-38);
- 39). Fotocopy Laporan Penelitian Ahli Tanah Gambut Institut Pertanian Bogor DR. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr (T-39);

Hal 78 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40). Fotocopy Ikhtisar Keterangan Ahli Pengindraan Jarak Jauh Ir. Macmud Arifin Raimadoya, M.Sc (T-40);

41). Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt, tanggal 16 April 2020, An. Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bin Mardan (T-41);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19, Terdakwa telah diangkat oleh Direksi dengan status jabatan sebagai Estate Manager GSM-EST 3 PT.Gawi Bahandep Sawit Mekar, dimana selaku Estate Manager diberikan kuasa untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional dan menjalankan tugasnya dimana dalam uraian tugas dan tanggung jawab salah satunya pada poin 9 yakni bertanggung jawab penuh atas praktek-praktek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, serta upaya pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat sekitar;
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib sampai dengan tanggal 20 September 2019 bertempat di lokasi kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ Blok F93, Blok F94, Blok F92, Blok E93, Blok E92, Blok E91, Blok D93, Blok D92, Blok D91, Blok C91, Blok Blok C90, Blok C89, Blok C88, dan Blok C87, Afdeling OY Blok C87 PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM), Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kebakaran dengan luasan lahan terbakar kurang lebih 172 Hektar selama 8 hari secara terus menerus;
3. Bahwa benar awalnya sebelum terjadi kebakaran di areal kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ, pada rentang tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 telah terjadi kebakaran di luar areal kebun Estate Gawi III, kemudian pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib saksi Dedy Rhoma selaku petugas menara api melihat titik api di luar HGU PT.GBSM di lurus Blok F 93/94 afdeling OZ yang kemudian melaporkan ke saksi Volsky yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa tentang hal tersebut, namun saksi Dedy Rhoma tidak melihat ada upaya apa yang dilakukan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Dedy Rhoma melaporkan kepada saksi Volsky bahwa di kebun Estate Gawi III afdeling OZ Blok F93

Hal 79 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlihat titik api, kemudian pada pukul 12.30 Wib saksi Volsky melaporkan hal tersebut kepada saksi Wahyu dan Herry Armando yang diteruskan kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Wahyu bersama regu pemadam berjumlah 10 orang dengan dengan mobil damkar, saat saksi Wahyu dan regu damkar datang di lokasi kebakaran terlihat 20 (dua puluh) orang karyawan yang sedang mencoba melakukan pemadaman dengan menggunakan mesin pompa air sebanyak 4 (empat) unit, kemudian Regu pemadam melakukan pemadaman dengan tambahan pompa mesin sebanyak 5 (lima) unit dengan sumber air dari Parit Peringgian sampai dengan pukul 14.30 Wib dikarenakan angin dan asap tebal maka tim mundur menuju menara pantau Blok delta 90 dan sebagian karyawan menuju perumahan, pada pukul 15.30 WIB pihak perusahaan melakukan evakuasi kepada karyawan yang berada di perumahan Afdeling OZ ke pengungsian perumahan Afdeling OY yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Estate Manager dan selesai pada pukul 19.00 WIB, dan pada pukul 19.30 WIB tersebut regu pemadam dan dibantu seluruh Asst estate III melakukan pencarian sumber air, namun keadaan di parit CR (collection road) sudah kering sedangkan untuk embung lainnya yang berada di Estate Gawi III Kebun 6 lokasinya jauh sekitar 3 (tiga) Km dari lokasi kejadian dan keadaan dari embung tersebut sedikit airnya, dikarenakan sumber air terbatas regu pemadam pada malam itu bertahan dilokasi kebakaran untuk menjaga agar tidak meluas, pada keesokan harinya tim membuat planing untuk membuat posko tanggap darurat, dapur umum, klinik darurat, jadwal shift jaga pagi dan malam, kantong-kantong air dan pengerukan parit kembali untuk membatasi luasan lahan yang terbakar serta melakukan pemadaman dengan menggunakan mobil tangki Damkar yang sumber air nya didapat dari parit paringgian yang lokasi berjarak 1 (satu) km dari lokasi kebakaran, kemudian oleh karena api belum juga padam, pada tanggal 15 September 2019 Terdakwa selaku Estate Manager meminta bantuan dari PT.Selonok, PT.FLTI, PT.SKM, PT.MIK untuk membantu melakukan pemadaman, yang akhirnya api dapat padam pada tanggal 20 September 2019 ;

4. Bahwa benar saat kebakaran lahan kebun PT.GBSM Estate III yang berlangsung dari tanggal 13 September 2019 sampai tanggal 20 September 2019 tersebut, Terdakwa melakukan upaya berupa :
 - a. Melakukan pemadaman selama 24 jam di lokasi kebakaran lahan;

Hal 80 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan penyekatan lahan dengan alat berat jenis excavator agar kebakaran tidak meluas;
 - c. Pembuatan kolam estafet di lokasi kebakaran dengan menggunakan alat berat jenis excavator;
 - d. Pembentukan tim damkar untuk melakukan pemadaman;
 - e. Penambahan unit sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan;
 - f. Meminta bantuan dari perusahaan lain untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan;
5. Bahwa benar saat melakukan proses pemadaman di lokasi Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ dan OY, sumber air berasal dari air sekitar parit dan embung air di Afdeling OY Blok E87 yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dan C83 berjarak 1,2 (satu koma dua) kilometer;
 6. Bahwa benar di lokasi Estate Gawi III kebun 6 afdeling OZ belum ada embung air, sedangkan di afdeling OY ada 2 buah embung air, namun pada saat kejadian di embung tersebut keadaan air sedikit dan berlumpur sehingga pemadaman sangat sulit;
 7. Bahwa benar adapun luasan lahan kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ PT.GBSM yang terbakar dari pengukuran dengan menggunakan GPS yakni kurang lebih 172 Hektar ;
 8. Bahwa benar telah ada memo internal Nomor MI/SUST/I/2019, tertanggal 1 Januari 2019 dari Divisi Sustainability yang disejuti Direksi yang ditujukan salah satunya kepada Estate Manager Perihal Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Estate dan Mill ;
 9. Bahwa benar menurut pendapat ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, Jenis tanah di lokasi penelitian PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT.GBSM) adalah jenis tanah gambut (organosol), dengan kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut menyimpan air dan tanah gambut yang kering akan bersifat ireversible;
 10. Bahwa benar menurut pendapat ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, dalam kesimpulannya menyatakan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT.GBSM) yang didasarkan atas :
 - a) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria

Hal 81 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;

b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.

c) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, Nitrogen, kadar air tanah, kapasitas tukar kation, bobot isi dan porositas;

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na;

11. Bahwa ahli Wiji Bin Mitro Wiyono menyampaikan berdasarkan data hotspot kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT.GBSM) terjadi sekitar tanggal 12, 13, 14 September 2019 dan data titik hot spot pada tanggal 11, 12, 13 September 2019 berada di parit gajah HGU dan di luar parit gajah HGU dan pada saat turun ke lapangan lokasi yang terbakar ada di luar dan di dalam HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT.GBSM) dan berdasarkan pengamatan lahan yang terbakar hasil overlay seluas kurang lebih 172 Hektar;

12. Bahwa ahli Wiji Bin Mitro Wiyono menyampaikan Perusahaan Perkebunan memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan system, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai Permentan di dalam lokasi usahanya, sehingga apabila terjadi kebakaran dapat melakukan pengendalian, dan Perusahaan dapat dikatakan lalai dalam upaya pengendalian kebakaran apabila tidak mampu melakukan pengendalian dan lahan yang terbakar semakin melebar (luas);

13. Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 82 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan kedua Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsurnya ;

1. Setiap Orang.
2. Orang Yang Memberi Perintah Untuk Melakukan Tindak Pidana Tersebut Atau Orang Yang Bertindak Sebagai Pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana Tersebut
3. Karena Kelalaiannya .
4. Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam praktek hukum pidana dipersamakan dengan pengertian “barang siapa” yaitu setiap orang atau individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam “Setiap Orang” dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara khusus (lex specialis) memberikan penjelasan sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara in casu, Majelis Hakim dimuka persidangan telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama ABDUL HAMID pekerjaan sebagai Estate Manager PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT.GBSM), Desa Muara dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas tersebut ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan surat dakwaan No Reg Perk : PDM- 16/Sry/Euh.2/07/2020 tertanggal 09 Juli 2020

Hal 83 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini (error in persona) ;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena jabatannya sebagai Estate Manager PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang lebih dikenal dengan tindak pidana korporasi, oleh karena itu masih perlu dipertimbangkan berkaitan dengan unsur selebihnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini, yang akan Majelis Hakim uji dan nilai dalam unsur-unsur lain dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Surat Pembelaannya (Pledoi) tertanggal 1 Oktober 2022 ada mengajukan keberatan terhadap unsur “setiap orang” dengan alasan :

- 1). Bahwa kedudukan Terdakwa Abdul Hamid hanyalah seorang Estate Manajer Gawi III yang memang bertanggung jawab penuh secara operasional lahan Gawi III sesuai surat pengangkatannya sebagai Estate Manajer berdasarkan surat keputusan No. 143 B/HC-PYD/SKPR/II-19 tanggal 1 Juli 2019, namun tentunya secara hukum tidak dapat dikatakan pemenuhan tanggung jawab Terdakwa Abdul Hamid itu termaksud hal-hal yang di luar hak dan kewenangannya sebagai Estate Manajer Gawi III ;
- 2). Unsur setiap orang tidak terpenuhi pada diri Terdakwa Abdul Hamid karena masih harus dibuktikan terlebih dahulu inti delik dari perbuatan yang didakwakan, dan kapasitasnya sebagai Estate Manajer Gawi III bukan termasuk kedudukan (posisi) yang harus dilimpahkan tanggung jawabnya secara pidana dalam perkara a quo, terlebih lagi kebakaran itu terjadi di luar lahan PT GBSM yang otomatis di luar tanggung jawab dan kewenangan Terdakwa Abdul Hamid sebagai Estate Manajer Gawi III PT GBSM;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan Penasihat Hukum baik yang pertama dan yang kedua Majelis Hakim menilai bahwa Keberatan Penasehat hukum Terdakwa tersebut sudah diluar substansi dari unsur “setiap orang” sebagaimana disyaratkan dalam pasal ini, sehingga dalam kata lain, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini hanya menilai apakah benar subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini sama dengan orang yang identitasnya tertuang dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan pertama, ketika Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, saat itu Terdakwa tidak ada mengajukan

Hal 84 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas identitas yang ditanyakan oleh Majelis Hakim tersebut, sehingga oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum berkenaan dengan “setiap orang” tersebut layak dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Orang Yang Memberi Perintah Untuk Melakukan Tindak Pidana Tersebut Atau Orang Yang Bertindak Sebagai Pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana Tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative elemen, sehingga cukup diperlukan dipenuhinya atau terbuktinya salah satunya saja, tidak diperlukan terpenuhi keseluruhan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dalam ruang lingkup pertanggung jawaban korporasi, dimana dalam unsur ini Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam ruang lingkup korporasinya yaitu PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris dari Kantor Notaris Inova Yahya, SH antara lain Akta Notaris Nomor 6, tanggal 22 Desember 2017, Akta Notaris Nomor 8, tanggal 9 September 2019, diketahui Direktur Utama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar adalah George Oetomo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh saksi James Tamba dan saksi yang dibacakan George Oetomo, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan pada pokoknya Terdakwa memang benar merupakan Estate Manager Gawi III PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT GBSM) sejak tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 yang diangkat oleh George Oetomo selaku Direktur Utama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19, Terdakwa telah diangkat oleh Direksi dengan status jabatan sebagai Estate Manager GSM-EST 3 PT.Gawi Bahandep Sawit Mekar, dimana selaku Estate Manager diberikan kewenangan untuk bertanggung jawab penuh sebagaimana Job Description yakni :

1. Menyusun rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan *one year policy (OYP)* untuk acuan kegiatan operasional kebun terkait;
2. Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional perkebunan dan memastikan aktivitas kebun berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;

Hal 85 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertanggung jawab penuh atas kegiatan pembukaan lahan (LC), sehingga dapat berjalan dengan lancar, baik dalam hal operasional maupun administrasi serta pengendalian biaya yang dikeluarkan;
4. Bertanggung jawab penuh atas kegiatan perawatan dan pemupukan pada TBM dan memastikan kegiatan yang dilakukan tepat waktu, penggunaan jenis, dosis pupuk dan efisiensi penggunaannya untuk memaksimalkan hasil produksi di kemudian hari;
5. Bertanggung jawab penuh atas kegiatan perawatan, pemupukan dan panen pada TM dan memastikan kegiatan yang dilakukan tepat waktu, penggunaan jenis, dosis pupuk dan efisiensi penggunaannya untuk memaksimalkan hasil produksi;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak pabrik untuk memastikan kesinambungan proses pengolahan pabrik dan kualitas hasil panen hingga pengangkutan ke mill sesuai target;
7. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran biaya terkait Development Cost, Estate Cost maupun Capex non plantation (perkerasan jalan, perumahan & bangunan, jembatan, gorong) dan memastikan pengeluaran biaya tidak melebihi budget;
8. Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan terkait bagian Administrasi, Teknik, CSR, Sustainability dan Survey serta memastikan seluruh data dan laporan didistribusikan secara tepat, bermanfaat dan akurat sesuai data dan fakta di lapangan;
9. Bertanggung jawab penuh atas praktek-praktek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, serta upaya pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat sekitar;
10. Bertanggung jawab penuh atas Man Power di dalam organisasinya termasuk pemenuhan, pengembangan kualitas, dan retensi karyawan serta memastikan kinerja subordinat sesuai target dan SOP yang berlaku di perusahaan;
11. Bertanggung jawab penuh atas terlaksananya program 5K + 1S dan LK3 (lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja) secara rutin untuk terciptanya lingkungan dan proses kerja yang efektif, efisien, aman, nyaman serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara In Casu Majelis Hakim dapat menilai bahwa memang benar atas Kebun Estate 3 PT.Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT GBSM) memang benar Terdakwa merupakan sebagai orang yang

Hal 86 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memimpin sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan diatas tersebut, dimana Terdakwa yang bertanggung jawab secara operasional Kebun Estate 3 PT.Gawi Bahandep Sawit Mekar tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yaitu :

1. Bahwa kedudukan Terdakwa Abdul Hamid hanyalah seorang Estate Manajer Gawi III yang memang bertanggung jawab penuh secara operasional lahan Gawi III sesuai surat pengangkatannya sebagai Estate Manajer berdasarkan surat keputusan No. 143 B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 1 Juli 2019, namun tentunya secara hukum tidak dapat dikatakan pemenuhan tanggung jawab Terdakwa Abdul Hamid itu termasuk hal-hal yang di luar hak dan kewenangannya sebagai Estate Manajer Gawi III;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas tentang kedudukan Terdakwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah nyata bahwa memang benar Terdakwa sebagai Estate Manager Gawi III PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT GBSM), yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana Job Description ;

Menimbang, bahwa adapun untuk membantu pelaksanaan tugas Terdakwa tersebut, Terdakwa membawahi Kepala Kebun, KTU, Kepala Sustainability dan Polibun, Kepala Suvey, Kepala R&D, Kepala Teknik ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan memang benar Terdakwa merupakan sebagai "Orang Yang Bertindak Sebagai Pemimpin Kegiatan", sehingga oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Orang Yang Bertindak Sebagai Pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana Tersebut*" telah terpenuhi

Ad. 3. Karena Kelalaiannya

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Kelalaiannya" yang dalam ilmu pengetahuan hukum disebut dengan "culpa" menurut Simons yaitu "seseorang dapat dikatakan memiliki culpa didalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut dalam melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian yang seperlunya yang mungkin pelaku dapat berikan (de de nodge en mogelijke voer zighting heid ed opletendheid)" diambil dari buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" oleh Drs PAF Lamintang,SH, hlm 336 ;

Hal 87 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib sampai dengan tanggal 20 September 2019 bertempat di lokasi kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ Blok F93, Blok F94, Blok F92, Blok E93, Blok E92, Blok E91, Blok D93, Blok D92, Blok D91, Blok C91, Blok Blok C90, Blok C89, Blok C88, dan Blok C87, Afdeling OY Blok C87 PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM), Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kebakaran dengan luasan lahan terbakar kurang lebih 172 Hektar selama 8 hari secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa benar awalnya sebelum terjadi kebakaran di areal kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ, pada rentang tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 telah terjadi kebakaran di luar areal kebun Estate Gawi III, kemudian pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib saksi Dedy Rhoma selaku petugas menara api melihat titik api di luar HGU PT.GBSM di lurus Blok F 93/94 afdeling OZ yang kemudian melaporkan ke saksi Volsky yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa tentang hal tersebut, namun saksi Dedy Rhoma tidak melihat ada upaya apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Dedy Rhoma melaporkan kepada saksi Volsky bahwa di kebun Estate Gawi III afdeling OZ Blok F93 telah terlihat titik api, kemudian pada pukul 12.30 Wib saksi Volsky melaporkan hal tersebut kepada saksi Wahyu dan Herry Armando yang diteruskan kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Wahyu bersama regu pemadam berjumlah 10 orang dengan dengan mobil damkar, saat saksi Wahyu dan regu damkar datang di lokasi kebakaran terlihat 20 (dua puluh) orang karyawan yang sedang mencoba melakukan pemadaman dengan menggunakan mesin pompa air sebanyak 4 (empat) unit, kemudian Regu pemadam melakukan pemadaman dengan tambahan pompa mesin sebanyak 5 (lima) unit dengan sumber air dari Parit Peringgian sampai dengan pukul 14.30 Wib dikarenakan angin dan asap tebal maka tim mundur menuju menara pantau Blok delta 90 dan sebagian karyawan menuju perumahan, pada pukul 15.30 WIB pihak perusahaan melakukan evakuasi kepada karyawan yang berada di perumahan Afdeling OZ ke pengungsian perumahan Afdeling OY yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Estate Manager dan selesai pada pukul 19.00 WIB, dan pada pukul 19.30 WIB tersebut regu pemadam dan dibantu

Hal 88 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Asst estate III melakukan pencarian sumber air, namun keadaan di parit CR (collection road) sudah kering sedangkan untuk embung lainnya yang berada di Estate Gawi III Kebun 6 lokasinya jauh sekitar 3 (tiga) Km dari lokasi kejadian dan keadaan dari embung tersebut sedikit airnya, dikarenakan sumber air terbatas regu pemadam pada malam itu bertahan dilokasi kebakaran untuk menjaga agar tidak meluas, pada keesokan harinya tim membuat planing untuk membuat posko tanggap darurat, dapur umum, klinik darurat, jadwal shift jaga pagi dan malam, kantong-kantong air dan pengerukan parit kembali untuk membatasi luasan lahan yang terbakar serta melakukan pemadaman dengan menggunakan mobil tangki Damkar yang sumber air nya didapat dari parit paringan yang lokasi berjarak 1 (satu) km dari lokasi kebakaran, kemudian oleh karena api belum juga padam, pada tanggal 15 September 2019 Terdakwa selaku Estate Manager meminta bantuan dari PT.Selonok, PT FLTI, PT.SKM, PT.MIK untuk membantu melakukan pemadaman, yang akhirnya api dapat padam pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa benar saat kebakaran lahan kebun PT.GBSM Estate III yang berlangsung dari tanggal 13 September 2019 sampai tanggal 20 September 2019 tersebut, Terdakwa melakukan upaya berupa :

- Melakukan pemadaman selama 24 jam di lokasi kebakaran lahan;
- Melakukan penyekatan lahan dengan alat berat jenis excavator agar kebakaran tidak meluas;
- Pembuatan kolam estafet di lokasi kebakaran dengan menggunakan alat berat jenis excavator;
- Pembentukan tim damkar untuk melakukan pemadaman;
- Penambahan unit sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan;
- Meminta bantuan dari perusahaan lain untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar saat melakukan proses pemadaman dilokasi Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ dan OY, sumber air berasal dari air sekitar parit dan embung air di Afdeling OY Blok E87 yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dan C83 berjarak 1,2 (satu koma dua) kilometer;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar dilokasi Estate Gawi III kebun 6 afdeling OZ belum ada embung air, sedangkan di afdeling OY

Hal 89 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 buah embung air, namun pada saat kejadian diembung tersebut keadaan air sedikit dan berlumpur sehingga pemadaman sangat sulit;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar adapun luasan lahan kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ PT.GBSM yang terbakar dari pengukuran dengan menggunakan GPS yakni kurang lebih 172 Hektar ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar telah ada memo internal Nomor MI/SUST/I/2019, tertanggal 1 Januari 2019 dari Divisi Sustainability yang disejuti Direksi yang ditujukan salah satunya kepada Estate Manager Perihal Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Estate dan Mill;

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan ketidak hati-hatiannya terdakwa tergambarkan dari Terdakwa tidak melakukan identifikasi dan penilaian resiko bahaya kebakaran di area rawan kebakaran, hal ini terlihat dari fakta hukum yakni sebelum terjadi kebakaran di areal kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ, pada rentang tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 telah terjadi kebakaran di luar areal kebun Estate Gawi III, dimana pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib saksi Dedy Rhoma selaku petugas menara api melihat titik api di luar HGU PT.GBSM di lurusan Blok F 93/94 afdeling OZ yang kemudian melaporkan ke saksi Volsky yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa tentang hal tersebut, hal ini jelas memperlihatkan dalam rentang waktu dari tanggal 25 Agustus 2019 sampai 12 September 2019 telah nyata ada bahaya dan resiko nyata kebakaran, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat mencegah kebakaran masuk ke dalam areal perkebunan PT.GBSM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada memo internal Nomor MI/SUST/I/2019 tertanggal 1 Januari 2019 poin D tindakan pencegahan kebakaran, Estate Manager harus melakukan tindakan yakni antara lain pada angka 2. Melakukan identifikasi&penilaian resiko bahaya kebakaran di area rawan kebakaran sesuai dengan yang tercantum pada standart operating procedurs (SOP), pada angka 6. Membuat sekat bakar di lahan yang berbatasan langsung dengan area masyarakat yang rawan kebakaran, pada angka 10 melakukan inspeksi dan memperbaiki semua kondisi yang rawan kebakaran, pada angka 13. Khusus untuk mencegah kebakaran di areal rawa/gambut, harus membuat Watergate system, pada angka 14 membuat embung air di lahan yang berfungsi sebagai reservoir, dimana kemudian hal ini diberikan penegasan khusus kepada Terdakwa selaku Estate Manager melalui

Hal 90 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo Internal No. 001/GBSM/MIN-R03-HO/IX/19 tanggal 1 September 2019 oleh Direktur Utama mengenai Penegasan Pencegahan Kebakaran untuk meningkatkan kewaspadaan di PT Gawi Bahandep Sawit Mekar yang di latar belakang oleh banyaknya titik hotspot di sekitar kebun;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan adanya upaya pencegahan dini dan persiapan ketersediaan sumber air yang cukup di areal yang rawan kebakaran, dimana senyatanya setelah kebakaran memasuki kebun Estate Gawi III afdeling OZ Blok F93, kebakaran tidak dapat terkendali dikarenakan tidak adanya sumber air yang memadai hal ini sebagaimana fakta hukum diketahui benar dilokasi Estate Gawi III kebun 6 afdeling OZ belum ada embung air, sedangkan di afdeling OY ada 2 buah embung air, namun pada saat kejadian diembung tersebut keadaan air sedikit dan berlumpur sehingga pemadaman sangat sulit ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa begitu lambat melakukan penilaian resiko kebakaran, hal ini terlihat dari fakta hukum benar saat kebakaran lahan kebun PT.GBSM Estate III yang berlangsung dari tanggal 13 September 2019 sampai tanggal 20 September 2019 tersebut, Terdakwa melakukan upaya berupa :

- Melakukan pemadaman selama 24 jam di lokasi kebakaran lahan;
- Melakukan penyekatan lahan dengan alat berat jenis excavator agar kebakaran tidak meluas;
- Pembuatan kolam estafet di lokasi kebakaran dengan menggunakan alat berat jenis excavator;
- Pembentukan tim damkar untuk melakukan pemadaman;
- Penambahan unit sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan;
- Meminta bantuan dari perusahaan lain untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan;

Dimana seharusnya penyekatan lahan sebagaimana poin b dilakukan setelah diketahui adanya titik api yang mendekat areal kebun sehingga tidak terjadi lompatan api ke dalam kebun, selain itu Majelis menilai seharusnya Terdakwa telah menyiapkan sumber air yang memadai di dilokasi Estate Gawi III kebun 6 afdeling OZ, dan dari fakta hukum diketahui saat terjadinya kebakaran dilokasi Estate Gawi III kebun 6 afdeling OZ belum ada embung air;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Wiji Bin Mitro Wiyono menyampaikan bahwa Perusahaan Perkebunan memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan system, sarana dan prasarana pengendalian

Hal 91 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan sesuai Permentan di dalam lokasi usahanya, sehingga apabila terjadi kebakaran dapat melakukan pengendalian, dan Perusahaan dapat dikatakan lalai dalam upaya pengendalian kebakaran apabila tidak mampu melakukan pengendalian dan lahan yang terbakar semakin melebar (luas);

Menimbang, bahwa menurut ahli Wiji Bin Mitro Wiyono menyampaikan berdasarkan data hotspot kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT.GBSM) terjadi sekitar tanggal 12, 13, 14 September 2019 dan data titik hot spot pada tanggal 11, 12, 13 September 2019 berada di parit gajah HGU dan di luar parit gajah HGU dan pada saat turun ke lapangan lokasi yang terbakar ada di luar dan di dalam HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT.GBSM) dan berdasarkan pengamatan lahan yang terbakar hasil overlay seluas kurang lebih 172 Hektar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai tidak adanya upaya aktif dari diri terdakwa untuk melaksanakan dan memantau pelaksanaan memo internal Nomor MI/SUST/I/2019 tertanggal 1 Januari 2019 yang dipertegas Memo Internal No. 001/GBSM/MIN-R03-HO/IX/19 tanggal 1 September 2019 sehingga Majelis menilai tidak adanya wujud kehati-hatian dari diri Terdakwa atas potensi kebakaran yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan bahwa unsur kelalaian tidaklah terbukti dengan dasar pembelaan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. GBSM telah memiliki sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) pada Agustus 2019 dan Sertifikat RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) pada November 2011, dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus lengkap kelengkapan sarana dan prasaranya sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini untuk PT.GBSM telah lengkap sarana dan prasarannya, selain itu Terdakwa selaku Estate Manajer Gawi III sudah mengajukan penambahan sarana prasarana sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik IndonesiabNo.05/Permentan/KB.401/1/2018, dan hal tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama PT.GBSM dan dalam proses pelaksanaan penambahan, namun kebakaran keburu terjadi;
2. Bahwa kebakaran berasal dari luar areal PT.GBSM dimana pelaku pembakar hutan/lahan yaitu Rudyansyah Als Rudi Bin Mardin telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rampit No.70/Pid.B/LH/2020/PN Spt;

Hal 92 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa uraian unsur kelalaian tidaklah terbukti karena PT. GBSM telah memiliki sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) pada Agustus 2019 dan Sertifikat RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) pada November 2011, dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus lengkap kelengkapan sarana dan prasaranya sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini untuk PT.GBSM telah lengkap sarana dan prasarananya, selain itu Terdakwa selaku Estate Manajer Gawi III sudah mengajukan penambahan sarana prasarana sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik IndonesiabNo.05/Permentan/KB.401/1/2018, dan hal tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama PT.GBSM dan dalam proses pelaksanaan penambahan, namun kebakaran keburu terjadi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim memandang dalil tersebut tidak berdasar karena setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan Penasihat hukum terdakwa dari bukti bertanda T-1 sampai dengan T-41 Majelis tidak menemukan satupun bukti surat yang berkaitan dengan sertifikat ISPO maupun RSPO;

Menimbang, bahwa kemudian berkenaan dengan dalil Terdakwa selaku Estate Manajer Gawi III sudah mengajukan penambahan sarana prasarana sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.05/Permentan/KB.401/1/2018, dan hal tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama PT.GBSM dan dalam proses pelaksanaan penambahan, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan Penasihat hukum terdakwa dari bukti bertanda T-1 sampai dengan T-41 Majelis tidak menemukan satupun bukti surat yang berkaitan dengan Permintaan Penambahan Sarana dan Prasara serta Persetujuannya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa sangat kontradiktif, sebab di satu sisi Penasihat hukum mendalilkan PT. GBSM telah memiliki sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan Sertifikat RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) namun disisi lain Penasihat hukum mendalilkan Terdakwa selaku Estate Manajer Gawi III sudah mengajukan penambahan sarana prasarana sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.05/Permentan/KB.401/1/2018, dan hal tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama PT.GBSM dan dalam proses pelaksanaan penambahan, namun

Hal 93 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran keburu terjadi, padahal sebagaimana dalil Penasihat hukum Terdakwa tersebut, perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan Sertifikat RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) sarana dan prasarannya sudah lengkap akan tetapi faktanya terdakwa masih mengusulkan penambahan sarana prasarana, sehingga atas pembelaan tersebut Majelis Hakim memandang dalil tersebut tidak berdasar, dan hal tersebut juga malah semakin menunjukkan kelalaiannya Terdakwa, jika benar permohonan Terdakwa telah disetujui namun kenapa baru saat kebakaran dilakukan pembelian mesin pompa Pemadam (Alkon) sebagaimana Keterangan saksi Hery dan saksi James Tamba yang menerangkan pada saat kebakaran dilakukan pembelian mesin pompa sebanyak 50 unit pada malam harinya di Sampit;

Menimbang, bahwa ketidak hati-hatian Terdakwa juga tergambarkan dari lamanya pemadaman atas kebakaran yang terjadi yakni sejak 13 September 2019 sampai dengan 20 September 2019 atau selama 8 hari, dimana dengan gambaran tersebut semakin menunjukkan tidak adanya control dan manajemen resiko terkait upaya pencegahan upaya kebakaran dan penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa bahwa kebakaran berasal dari luar areal PT.GBSM dimana pelaku pembakar hutan/lahan yaitu Rudyansyah Als Rudi Bin Mardin telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rampit No.70/Pid.B/LH/2020/PN Spt, dimana berdasarkan pendapat ahli Ir. M.A. Raimadoya, MSc menyatakan :

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli hot spot (penginderan jarak jauh) dan ke lapangan pada tanggal 24 Oktober 2019, dimana deteksi dini melalui pantauan hotspot merekam kejadian pada bulan Agustus dan September 2019, Hot Spot yang pertama pada bulan Agustus terdeteksi pada tanggal 21 yang berlokasi di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan jejak hangus seluruhnya di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar. Kemudian hot spot yang pertama pada bulan September terdeteksi pada tanggal 4 juga berlokasi di luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar bagian Selatan. Pergerakan hot spot akhirnya memasuki areal HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar pada rekaman tanggal 14 September 2019 dan berlangsung sampai dengan tanggal 21 September 2019. Jejak hangus

Hal 94 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terekam di sisi Barat maupun Timur luar HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar maupun dalam HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;

- Bahwa Hasil ground check menunjukkan bahwa 5 (lima) hotspot yang berada di dalam HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar semuanya bukan fire spot (commission error). Hasil ini kemudian terkonfirmasi oleh Tim GAKUM/KLHK yang berkunjung ke lokasi pada tanggal 24-25 Agustus 2019, berdasarkan data kecepatan angin pada sekitar tanggal 11, 12, 13 September 2019 sangat kencang dan pergerakan hotspot yang tadinya berada di luar HGU PT. GBSM, akhirnya mendekati areal HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebelah Timur pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa Kesimpulan yang ahli dapat dari analisa Pengindraan Jarak Jauh yang ahli lakukan tersebut adalah bahwa kebakaran lahan yang terjadi di areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar berasal dari berbagai titik *hotspot* yang berada diluar areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar kemudian dikarenakan faktor alam yaitu cuaca yang panas kemudian api tersebut masuk kedalam areal perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar

dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat T-41 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt atas nama terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bin Mardan, yang pada pokok amarnya dinyatakan telah terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dengan dalil kebakaran berasal dari luar areal PT.GBSM dan pelakunya telah dipidana, Majelis Hakim menilai hal tersebut sangatlah tidak beralasan karena sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa benar awalnya sebelum terjadi kebakaran di areal kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ, pada rentang tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 telah terjadi kebakaran di luar areal kebun Estate Gawi III, kemudian pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib saksi Dedy Rhoma selaku petugas menara api melihat titik api di luar HGU PT.GBSM di lursan Blok F 93/94 afdeling OZ yang kemudian melaporkan ke saksi Volsky yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa tentang hal tersebut, namun saksi Dedy Rhoma tidak melihat ada upaya apa yang dilakukan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Dedy Rhoma melaporkan kepada saksi Volsky bahwa di kebun Estate Gawi III afdeling OZ Blok F93 telah terlihat titik api, kemudian pada pukul 12.30 Wib saksi Volsky melaporkan hal tersebut kepada saksi Wahyu dan Herry Armando yang

Hal 95 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Wahyu bersama regu pemadam berjumlah 10 orang dengan dengan mobil damkar, saat saksi Wahyu dan regu damkar datang di lokasi kebakaran terlihat 20 (dua puluh) orang karyawan yang sedang mencoba melakukan pemadaman dengan menggunakan mesin pompa air sebanyak 4 (empat) unit, kemudian Regu pemadam melakukan pemadaman dengan tambahan pompa mesin sebanyak 5 (lima) unit dengan sumber air dari Parit Peringgian sampai dengan pukul 14.30 Wib dikarenakan angin dan asap tebal maka tim mundur menuju menara pantau Blok delta 90 dan sebagian karyawan menuju perumahan, pada pukul 15.30 WIB pihak perusahaan melakukan evakuasi kepada karyawan yang berada di perumahan Afdeling OZ ke pengungsian perumahan Afdeling OY yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Estate Manager dan selesai pada pukul 19.00 WIB, dan pada pukul 19.30 WIB tersebut regu pemadam dan dibantu seluruh Asst estate III melakukan pencarian sumber air, namun keadaan di parit CR (collection road) sudah kering sedangkan untuk embung lainnya yang berada di Estate Gawi III Kebun 6 lokasinya jauh sekitar 3 (tiga) Km dari lokasi kejadian dan keadaan dari embung tersebut sedikit airnya, dikarenakan sumber air terbatas regu pemadam pada malam itu bertahan dilokasi kebakaran untuk menjaga agar tidak meluas, pada keesokan harinya tim membuat planing untuk membuat posko tanggap darurat, dapur umum, klinik darurat, jadwal shift jaga pagi dan malam, kantong-kantong air dan pengerukan parit kembali untuk membatasi luasan lahan yang terbakar serta melakukan pemadaman dengan menggunakan mobil tangki Damkar yang sumber air nya didapat dari parit paringgian yang lokasi berjarak 1 (satu) km dari lokasi kebakaran, kemudian oleh karena api belum juga padam, pada tanggal 15 September 2019 Terdakwa selaku Estate Manager meminta bantuan dari PT.Selonok, PT FLTI, PT.SKM, PT.MK untuk membantu melakukan pemadaman, yang akhirnya api dapat padam pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim melihat kebakaran awal benar berada di luar HGU PT. GBSM, namun masih masuk dalam IUP PT.GBSM, dimana Terdakwa selaku Estate Manager Gawi tidak terlihat melakukan upaya-upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak memasuki lahan HGU PT.GBSM, karena kebakaran di luar HGU PT. GBSM sudah terpantau sebelumnya yakni pada tanggal 12 September 2019 Jam. 11.00 wib yang dilaporkan oleh saksi Dedy Rhoma Irawan tepatnya di lursan Blok F 93/94 Afdeling OZ Estate III PT GBSM, namun tidak dilakukan upaya

Hal 96 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan akhirnya masuk ke areal kebun PT GBSM, lalu sebagaimana keterangan saksi Dedy Rhoma Irawan yang melaporkan pada tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 wib, api terlihat pertama kali di blok F93/94 Afdeling OZ Estate III PT. GBSM dan setelah memasuki areal kebun PT GBSM baru dilakukan upaya pemadaman yang awalnya 20 (dua puluh) orang karyawan yang sedang mencoba melakukan pemadaman dengan menggunakan mesin pompa air sebanyak 4 (empat) unit setelah itu Regu pemadam melakukan pemadaman dengan tambahan pompa mesin sebanyak 5 (lima) unit dengan sumber air dari Parit Peringgian sampai dengan pukul 14.30 Wib;

Menimbang, bahwa disini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai seorang Estate Manager yang telah memiliki sertifikat Pelatihan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana bukti surat Terdakwa T-19, seharusnya sudah bisa menilai tingkat resiko kebakaran dengan Sumberdaya yang harus dipergunakan untuk melakukan pemadaman kebakaran;

Menimbang, bahwa selain itu seharusnya Terdakwa sebagai seorang Estate Manager juga harus melakukan kontrol ketersediaan air yang guna pemadaman kebakaran, sebab dari fakta hukum Majelis Hakim melihat pada pukul 19.30 WIB regu pemadam dan dibantu seluruh Asst estate III melakukan pencarian sumber air, namun keadaan di parit CR (collection road) sudah kering sedangkan untuk embung lainnya yang berada di Estate Gawi III Kebun 6 lokasinya jauh sekitar 3 (tiga) Km dari lokasi kejadian dan keadaan dari embung tersebut sedikit airnya, dikarenakan sumber air terbatas regu pemadam pada malam itu bertahan dilokasi kebakaran untuk menjaga agar tidak meluas, pada keesokan harinya tim membuat planing untuk membuat posko tanggap darurat, dapur umum, klinik darurat, jadwal shift jaga pagi dan malam, kantong-kantong air dan pengerukan parit kembali untuk membatasi luasan lahan yang terbakar serta melakukan pemadaman dengan menggunakan mobil tangki Damkar yang sumber air nya didapat dari parit paringgian yang lokasi berjarak 1 (satu) km dari lokasi kebakaran, kemudian oleh karena api belum juga padam, pada tanggal 15 September 2019 Terdakwa selaku Estate Manager meminta bantuan dari PT.Selonok, PT.FLTI, PT.SKM, PT.MIK untuk membantu melakukan pemadaman, hal ini menjadikan Terdakwa benar-benar lalai terhadap tanggung jawabnya selaku Estate Manager yang mengakibatkan kebakaran berlangsung selama 8 (delapan) hari, sehingga

Hal 97 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “karena kelalaiannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja, tanpa dibuktikan keseluruhan redaksionalnya, maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Lingkungan Hidup” dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*Baku Mutu Udara Ambien*” dalam pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*Baku Mutu Air*” dalam pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*Baku Mutu Air Laut*” dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 yaitu adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”;

Hal 98 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kerusakan Lingkungan Hidup” dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, elemen unsur pertama adalah “Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien” dalam pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutanannya ataupun dalam Repliknya tidak ada mencoba meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa dalam hal baku mutu Udara Ambien, begitu pun dengan Penasehat Hukum Terdakwa, baik dalam Pledoinya maupun dalam dupliknya tidak ada melakukan penyangkalan terhadap Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hasil analisa ilmiah, baik dari Prof.DR.Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr, dan Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si, maupun ahli dari pihak terdakwa yakni Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, tidak ada melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap Baku Mutu Udara Ambien dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta ahli-ahli yang dihadirkan dipersidangan tidak ada mempermasalahkan terhadap Baku Mutu Udara Ambien dimaksud, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur “Baku Mutu Udara Ambien” tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan elemen unsur berikutnya yakni “baku mutu air” yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutanannya ataupun dalam Repliknya tidak ada mencoba meminta

Hal 99 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban dari Terdakwa dalam hal baku mutu air, begitu pun dengan Penasehat Hukum Terdakwa, baik dalam Pledoinya maupun dalam dupliknya tidak ada melakukan peyangkalan terhadap baku mutu air tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hasil analisa ilmiah, baik dari Prof.DR.Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si, maupun ahli dari pihak terdakwa yakni Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, tidak ada melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap baku mutu air dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta ahli-ahli yang dihadirkan dipersidangan tidak ada mempermasalahkan terhadap baku mutu air dimaksud, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur “Baku Mutu Air” tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya diatas dalam pertimbangan elemen unsur ini bahwa yang disebut dengan “baku mutu air laut” disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut ada1ah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan nya ataupun dalam Repliknya tidak ada mencoba meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa dalam hal baku mutu air laut, begitu pun dengan Penasehat Hukum Terdakwa, baik dalam Pledoinya maupun dalam dupliknya tidak ada melakukan peyangkalan terhadap baku mutu air laut tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hasil analisa ilmiah, baik dari Prof.DR.Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si, maupun ahli dari pihak terdakwa yakni Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, tidak ada melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap baku mutu air laut dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta ahli-ahli yang dihadirkan dipersidangan tidak ada mempermasalahkan terhadap baku mutu air laut dimaksud, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur “Baku Mutu Air Laut” tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan elemen unsur berikutnya yakni “Kerusakan Lingkungan Hidup” dimana dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,

Hal 100 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan "Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" disebutkan dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yaitu adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 PP No 04 Tahun 2001, dijelaskan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional meliputi : a) Kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional; dan b) Kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 04 Tahun 2001 dijelaskan Kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional meliputi :

- Kriteria umum baku kerusakan tanah mineral yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Kriteria umum baku kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Kriteria umum baku kerusakan flora yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan; dan
- Kriteria umum baku kerusakan fauna yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) PP NO 4 Tahun 2001 selanjutnya diterangkan Kriteria umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib sampai dengan tanggal 20 September 2019 bertempat di lokasi kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ Blok F93, Blok F94, Blok F92, Blok E93, Blok E92, Blok E91, Blok D93, Blok D92, Blok D91, Blok C91, Blok Blok C90, Blok C89, Blok C88, dan Blok C87, Afdeling OY Blok C87 PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM), Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kebakaran dengan luasan lahan terbakar kurang lebih 172 Hektar selama 8 hari secara terus menerus;

Menimbang, bahwa atas kejadian kebakaran tersebut, 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr bersama ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si atas permintaan Polda Kalteng ada melakukan penelitian dan melakukan sample di lokasi kebakaran di lokasi kebun Estate Gawi III kebun 6

Hal 101 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM), Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr bersama ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si telah turun kelapangan untuk melakukan verifikasi dan ground cheking serta pengambilan sampel di lokasi kebakaran tersebut pada tanggal 4 Oktober 2019 di lokasi kebun Estate Gawi III kebun 6 Afdeling OZ PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM), Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan didampingi dan disaksikan, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Kalteng dan Polres Seruyan Serta perwakilan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) ;

Menimbang, bahwa ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr bersama ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, melakukan pengambilan sampel di 5 (lima) titik lokasi yakni sebagai berikut :

a) Pada Titik Pengambilan Pertama (PLOT 1) (BLOK F94) dilokasi terbakar pada koordinat S 03° 06' 40,1" E 112° 21' 25,9", sample yang diambil antara lain:

- Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
- Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
- Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.

b) Pada Titik Pengambilan Kedua (PLOT 2) (BLOK F93) dilokasi terbakar pada koordinat S 03° 06' 24,8" E 112° 21' 16,4", sample yang diambil antara lain:

- Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
- Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
- Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.

c) Pada Titik Pengambilan Ketiga (PLOT 3) (BLOK E91) dilokasi terbakar Pada Koordinat S 03° 06' 02,9" E 112° 21' 00,4", sample yang diambil antara lain:

- Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
- Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
- Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop;
- Daun dan buah tanaman sawit terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.

Hal 102 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pada Titik Pengambilan Ketiga (PLOT 4) (BLOK D90) dilokasi terbakar Pada Koordinat S 03° 06' 52,9" E 112° 20' 24,1", sample yang diambil antara lain:

- Contoh tanah gambut komposit terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- Contoh tanah gambut utuh terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
- Arang sebanyak 1 (satu) kantong dilokasi bekas terbakar;
- Tumbuhan tumbuh diatas tanah gambut terbakar sebanyak 1 (satu) amplop;
- Daun dan buah tanaman sawit terbakar sebanyak 1 (satu) amplop.

e) Pada Titik Pengambilan Keempat (PLOT 5) (BLOK G36) dilokasi lahan tidak terbakar Pada Koordinat S 02° 56' 58,3" E 112° 22' 17,3", sample yang diambil antara lain:

- Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- Contoh tanah gambut utuh tidak terbakar sebanyak 1 (satu) tabung;
- Daun vegetasi area konserpasi masih segar sebanyak 1 (satu) amplop;
- Binatang tanah masih hidup sebanyak 1 (satu) kantong

Menimbang, bahwa hasil penelitian ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr bersama ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si tersebut pada pokoknya :

a) Jenis tanah di lokasi penelitian PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$), dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat ireversible.

b) Pada lokasi S 03° 06' 40,1" E 112° 21' 25,9" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100%. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 5 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm, 9 cm, 45 cm, 30 cm, 20 cm, 14 cm dan 69 cm. Lebar kanal sekitar 4-6 m dengan tinggi muka air sebesar 90 - 120 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).

Hal 103 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada lokasi S 03° 06' 24,8" E 112° 21' 16,4" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100%. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 87 cm, 60 cm, 130 cm, dan 20 cm. Gelam terbakar dengan diameter 3 cm, 3 cm, 4 cm, 7 cm dan 3 cm. Tinggi muka air sebesar 160 - 180 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).
- d) Pada lokasi S 03° 06' 02,9" E 112° 21' 00,4" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 75 cm, 35 cm, 19 cm, 40 cm dan 30 cm. Tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 55 cm, 34 cm, 30 cm, dan 28 cm. Ditemukan parit cacing dengan lebar 1-2 m dengan kedalaman 1 – 1,5 m. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).
- e) Pada lokasi S 03° 06' 52,9" E 112° 20' 24,1" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100%. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 93 cm, 16 cm, 19 cm, 33 cm dan 52 cm. Tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 32 cm, 35 cm, 40 cm, dan 29 cm. Ditemukan parit cacing dengan lebar 1-2 m dengan kedalaman 1 – 1,5 m. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).
- f) Pada areal tanah gambut tidak terbakar pada kordinat S 02° 56' 58,3" E 112° 22' 17,3". Pada lahan gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, harendong, kelakai, cover crop, pulau (diameter 8 cm, 15 cm, 2 cm dan 3 cm) dan lainnya serta biota tanah seperti laba-laba, ulat, kupu-kupu, jangkrik, semut, belalang dan lainnya.
- g) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0990 tanggal 28 Oktober 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,63 (Plot 5 PT GBSM). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 1 PT GBSM (4,42),

Hal 104 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plot 2 PT GBSM (4,58), Plot 3 PT GBSM (4,54) dan Plot 4 PT GBSM (5,22) (PP Nomor 4 tahun 2001).

- h) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0990 tanggal 28 Oktober 2019 pada tanah rusak menunjukkan Nitrogen (N) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar N tanah sebesar 1,38% (Plot 5 PT GBSM5). Adapun N tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada, Plot 1 PT GBSM (1,11%), (PP Nomor 4 tahun 2001).
- i) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0960 tanggal 21 Oktober 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 10,3% (Plot 5 PT GBSM). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 3 PT GBSM (7,5%), dan Plot 4 PT GBSM (6,1%) (7,7%) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- j) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0990 tanggal 28 Oktober 2019 pada tanah rusak menunjukkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar KTK tanah sebesar 128,99 me/100 g (Plot 5 PT GBSM). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 1 PT GBSM (49,49 me/100 g), Plot 2 PT GBSM (60,43 me/100 g), Plot 3 PT GBSM (86,51 me/100g) dan Plot 4 PT GBSM (55,74 me/100 g) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- k) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0960 tanggal 21 Oktober 2019 pada tanah menunjukkan bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah tidak terbakar bobot isi tanah sebesar 0,53 g/cc (Plot 5 PT GBSM). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Sampel Plot 4 PT GBSM (0,54 g/cc) Nomor 4 tahun 2001).
- l) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0960 tanggal 21 Oktober 2019 pada tanah menunjukkan porositas tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah tidak terbakar porositas tanah sebesar 67,93% (Plot 5 PT GBSM). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 3 PT GBSM (67,24%), dan Plot 4 PT GBSM (66,80%) (PP Nomor 4 tahun 2001).

Hal 105 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0990 tanggal 28 Oktober 2019 bahwa peningkatan pH tanah gambut terbakar berasal mineral logam sisa kebakaran (nilai maksimum) yaitu K (3,23 me/100g), Mg (9,61 me/100g), Ca (25,38 me/100g) dan Na (0,57 me/100 g).

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, Jenis tanah di lokasi penelitian PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT.GBSM) adalah jenis tanah gambut (organosol), dengan kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut menyimpan air dan tanah gambut yang kering akan bersifat ireversibel;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, dalam kesimpulannya menyatakan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT.GBSM) yang didasarkan atas :

- a) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
- c) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, Nitrogen, kadar air tanah, kapasitas tukar kation, bobot isi dan porositas;
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, dengan kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, karena telah terjadi perubahan sifat fisiknya dan hal tersebut merupakan

Hal 106 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lingkungan, karena penurunan lapisan tanah gambut mengakibatkan penurunan kemampuan tanah gambut menyimpan air bahkan jika lapisan tanah gambut habis sebagai akibat kebakaran tersebut, maka ekosistem pada lahan gambut tersebut menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr bersama ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya mengajukan keberatan yang dengan dalil pembelaan berdasarkan ahli Basuki Sumawinata berpendapat bahwa lahan PT BGSM hanya mengalami kebakaran pada bagian permukaan saja, tidak membakar tanah gambut secara menyeluruh, dimana pada lokasi terbakar juga sudah ditemui tumbuh-tumbuhan yang baru tumbuh, hal ini membuktikan Tidak ada kepunahan flora secara permanen ;

Menimbang, bahwa ahli Basuki Sumawinata juga menyatakan, tanah dikatakan rusak jika tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan menimbulkan ekonomi yang signifikan akibat tidak berfungsinya lahan tersebut;

Menimbang, bahwa ahli Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, telah melakukan pengambilan sampel di 5 (lima) titik lokasi yakni sebagai berikut :

1. Sampel 1 GBSM F-94 1B koordinat 3° 11' 1,19" S 112° 35' 7,13" E, Keterangan Lahan Terbakar ;
2. Sampel 2 GBSM F-93 2B koordinat 3° 10' 7,12" S 112° 35' 4,55" E, Keterangan Lahan Terbakar ;
3. Sampel 3 GBSM E-91 3B koordinat 3° 10' 0,67" S 112° 35' 0,08" E, Keterangan Lahan Terbakar ;
4. Sampel 4 GBSM D-90 4B koordinat 3° 09' 7,73" S 112° 34' 1,15" E, Keterangan Lahan Terbakar ;
5. Sampel 5 GBSM HCV G-36 5B koordinat 2° 94' 9,63" S 112° 37' 1,44" E, Keterangan Lahan Tidak Terbakar ;

Menimbang, bahwa dari laporan penelitian tersebut Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, menyimpulkan pada lahan terbakar dan tidak terbakar tidak terjadi perubahan sifat-sifat tanah secara signifikan terhadap sifat kimia, fisika dan biologi dari lahan yang terbakar. Perbedaan yang terjadi hanya merupakan nilai variasi tanah sebagai akibat sifat alami tanah gambut di Indonesia yang memang sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dengan demikian tidak dijumpai adanya kerusakan tanah pada lokasi-lokasi yang telah dikunjungi/diperiksa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 107 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada Pasal 1 angka (1) menerangkan yang dimaksud Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimetre atau lebih dan terakumulasi pada rawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada Pasal 23 ayat (3) menyatakan Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut :

- (a) Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 m (nol koma empat meter) di bawah permukaan gambut; dan/atau
- (b) Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut ;

Menimbang, bahwa dengan memperbandingkan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr bersama ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si dengan lokasi pengambilan sampel ahli Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, yakni sebagai berikut :

Koordinat Pengambilan Sampel Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si	Koordinat Pengambilan Sampel DR. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr
S 03° 06' 40,1" E 112° 21' 25,9"	3° 11' 1,19" S 112° 35' 7,13" E
S 03° 06' 24,8" E 112° 21' 16,4"	3° 10' 7,12" S 112° 35' 4,55" E
S 03° 06' 02,9" E 112° 21' 00,4"	3° 10' 0,67" S 112° 35' 0,08" E
S 03° 06' 52,9" E 112° 20' 24,1"	3° 09' 7,73" S 112° 34' 1,15" E
S 02° 56' 58,3" E 112° 22' 17,3"	2° 94' 9,63" S 112° 37' 1,44" E

Menimbang, bahwa dari koordinat pengambilan sampel Majelis Hakim menilai bahwa terdapat perbedaan titik-titik lokasi pengambilan sampel dan penelitian ilmiah di lokasi PT GBSM baik yang dilakukan oleh Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr bersama ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si dengan lokasi pengambilan sampel Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dimungkinkan hasil analisa yang dilakukan oleh Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr berbeda dengan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si oleh karena titik pengambilan sampelnya berbeda, memang dimungkinkan di titik-titik yang dilakukan pengambilan sample oleh Dr Ir. Basuki

Hal 108 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumawinata, M.Agr tidak diketemukannya kerusakan tanah, baik sifat biologinya, sifat kimia ataupun sifat fisiknya, sedangkan dititik-titik yang dilakukan pengambilan sampel dan pengamatan yang dilakukan oleh Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si ada diketemukan kerusakan tanah sebagaimana termuat dalam hasil analisisnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa waktu penelitian berupa pengambilan sampel dan pengamatan yang dilakukan oleh Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan hasil telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup sedangkan pengamatan dan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr pada tanggal 10-11 Oktober 2019 dengan hasil tidak terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan hasil penelitian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengamatan dan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr dari kejadian kebakaran di lahan PT GBSM tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana kebakaran terjadi pada bulan 13-20 September 2019, sedangkan penelitian dilakukan di pada tanggal 10-11 Oktober 2019, dimana menurut hemat Majelis Hakim dimungkinkan memang benar pada saat ahli Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr sudah tidak ada lagi kerusakan tanah oleh karena sudah terjadi proses restorasi atau pemulihan diareal PT GBSM yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pendapat ahli tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah didapatkan kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm sehingga telah terjadi perubahan tanah gambut menjadi abu, dan hal ini mengganggu keseimbangan stabilitas dan produktivitasnya sebagai ekosistem gambut, dimana apabila terjadi ketidakseimbangan berarti telah nyata terjadi kerusakan pada lingkungan, dan hal ini ~~sebenarnya~~ sama dengan pendapat ahli Dr Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr pada Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan, tanah dikatakan rusak jika tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, dan Majelis menilai fungsi Gambut telah rusak karena mengalami penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat ireversibel menjadi rusak karena telah terbakar ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan layak dikesampingkan ;

Hal 109 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan penasehat hukum Terdakwa dalam unsur ini telah dikesampingkan, Maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap unsur Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 99 jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI No 32 Tahun 2009 telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa guna penerapan hukum yang adil, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan Yang memberatkan :

- Kelalaian Terdakwa telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian kepada masyarakat berupa asap akibat kebakaran yang berlangsung lama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 110 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kota terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- Foto copy yang dileges Akta Notaris NURITA ZOUHARMINY, SH. Nomor: 12 tanggal 24 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Akta Notaris IRNOVA YAHYA, SH. Nomor: 8 Tanggal 9 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Bupati Seruyan Nomor: 525.21/244/EK./2004 tanggal 22 Oktober 2004 perihal persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 288 Tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.507/Menhut-II/2006 tanggal 22 November 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 19.647,98 Ha;
- Foto copy yang dileges Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor: 525/460/Ek/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 10-HGU-BPN RI-2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pemberian HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar atas tanah di Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
- Foto copy yang dileges Serifikat HGU No. 23 tanggal 21 April 2008 atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Sertifikat HGU No. 24 tanggal 21 April 2008 atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Memo Internal Nomor: MI/SUST/I/2019/006 tanggal 1 Januari 2019 perihal pencegahan dan penanganan kabakaran lahan di Estate dan Mil;
- Surat Keputusan Nomor: 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019 tentang menetapkan Sdr. ABDUL HAMID selaku Estate Manager III;
- Job Description Estate Manager tanggal 1 Januari 2018;

Hal 111 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo Internal Nomor: 001/GBSM/MIN-R03-HO/IX/19 kepada Estate Manager, Kepala Kebun, dan Asisten Lapangan tanggal 1 September perihal Penegasan Pencegahan Kebakaran untuk Meningkatkan Kewaspadaan di PT. GBSM;
- Laporan training pemadaman kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar.
- 1 (satu) unit mesin Alkon warna kuning merk Robin EY20-3;
- Daftar inventaris sarana dan prasarana pemadam kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Toyota Dyna warna merah;
- 1 (satu) unit Mobil Tangki Air merk Hino Dutro warna hijau;
- 1 (satu) unit Drone merk Phantom 3 warna putih;
- 1 (satu) buah Selang Air ukuran 2,5 inchi panjang 30 meter warna putih dengan garis hijau;
- 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 inchi warna biru dengan panjang 5 meter;
- 1 (satu) buah Noozle ukuran 2,5 inchi warna gold dengan panjang 60 cm;
- 1 (satu) buah Helm pemadam kebakaran warna merah;
- 1 (satu) buah Baju pemadam kebakaran warna merah;
- 1 (satu) pasang Sepatu pemadam kebakaran warna hitam kombinasi dengan warna kuning;
- 1 (satu) pasang Sarung tangan pemadam kebakaran warna kuning kombinasi dengan warna biru muda;
- 1 (satu) unit Global Positioning System (GPS) merk Garmin warna hitam;
- 1 (satu) unit Radio Genggam/Handy Talky merk Hytera warna hitam;
- 1 (satu) unit Megaphone warna putih;
- 1 (satu) unit Teropong merk Bushnell warna hitam.

dan di Persidangan telah diakui dan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak diperlukan lagi dalam perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.Gawi Bahandep Sawit Mekar melalui Terdakwa Abdul Hamid Bin Samsudin ;

- 1 (satu) buah sample pohon kelapa sawit yang terbakar pada areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM);

dan di Persidangan telah diakui dan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut, serta tidak diperlukan lagi dalam perkara dan tidak memiliki kemanfaatan lagi secara ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;

Hal 112 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid Bin Samsudin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Hamid Bin Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy yang dileges Akta Notaris NURITA ZOUHARMINY, SH. Nomor: 12 tanggal 24 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
 - Foto copy yang dileges Akta Notaris IRNOVA YAHYA, SH. Nomor: 8 Tanggal 9 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
 - Foto copy yang dileges Surat Bupati Seruyan Nomor: 525.21/244/EK./2004 tanggal 22 Oktober 2004 perihal persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
 - Foto copy yang dileges Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 288 Tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;

Hal 113 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dileges SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.507/Menhut-II/2006 tanggal 22 November 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 19.647,98 Ha;
- Foto copy yang dileges Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor: 525/460/Ek/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 10-HGU-BPN RI-2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pemberian HGU PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar atas tanah di Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
- Foto copy yang dileges Serifikat HGU No. 23 tanggal 21 April 2008 atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Foto copy yang dileges Sertifikat HGU No. 24 tanggal 21 April 2008 atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Memo Internal Nomor: MI/SUST/I/2019/006 tanggal 1 Januari 2019 perihal pencegahan dan penanganan kabakaran lahan di Estate dan Mil;
- Surat Keputusan No. 143B/HC-PYD/SKPR/VII-19 tanggal 01 Juli 2019 tentang menetapkan Sdr. ABDUL HAMID selaku Estate Manager III;
- Job Description Estate Manager tanggal 1 Januari 2018;
- Memo Internal Nomor: 001/GBSM/MIN-R03-HO/IX/19 kepada Estate Manager, Kepala Kebun, dan Asisten Lapangan tanggal 1 September perihal Penegasan Pencegahan Kebakaran untuk Meningkatkan Kewaspadaan di PT. GBSM;
- Laporan training pemadaman kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar.
- 1 (satu) unit mesin Alkon warna kuning merk Robin EY20-3;
- Daftar inventaris sarana dan prasarana pemadam kebakaran lahan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Toyota Dyna warna merah;
- 1 (satu) unit Mobil Tangki Air merk Hino Dutro warna hijau;
- 1 (satu) unit Drone merk Phantom 3 warna putih;
- 1 (satu) buah Selang Air ukuran 2,5 inchi panjang 30 meter warna putih dengan garis hijau;
- 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 inchi warna biru dengan panjang 5 meter;
- 1 (satu) buah Noozle ukuran 2,5 inchi warna gold dengan panjang 60cm;

Hal 114 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm pemadam kebakaran warna merah;
- 1 (satu) buah Baju pemadam kebakaran warna merah;
- 1 (satu) pasang Sepatu pemadam kebakaran warna hitam kombinasi dengan warna kuning;
- 1 (satu) pasang Sarung tangan pemadam kebakaran warna kuning kombinasi dengan warna biru muda;
- 1 (satu) unit Global Positioning System (GPS) merk Garmin warna hitam;
- 1 (satu) unit Radio Genggam/Handy Talky merk Hytera warna hitam;
- 1 (satu) unit Megaphone warna putih;
- 1 (satu) unit Teropong merk Bushnell warna hitam.

dikembalikan kepada PT.Gawi Bahandep Sawit Mekar melalui Terdakwa Abdul Hamid Bin Samsudin ;

- 1 (satu) buah sample pohon kelapa sawit yang terbakar pada areal konsesi perkebunan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM); dirampas untuk musnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ega Shaktiana, S.H., M.H., dan Edi Rosadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahdani, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arwan Kamil Juandha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ega Shaktiana, S.H., M.H.,

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Panitera

Wahdani, S.H.,

Hal 115 dari 115 hal Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Spt